

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK SEWA MENYEWA *BOX* SESERAHAN
(Studi Kasus Griya Sesehan Solo)**



Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh:

Berlian Uutiya Faaz Haq

NIM. 19.21.1.1.152

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRATIK SEWA MENYEWA BOX SESERAHAN
(Studi Kasus Griya Seserahan Solo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

Disusun Oleh:

Berlian Uutiya Faaz Haq

NIM. 19.21.1.1.152

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Joko Roby Prasetyo, S. UD., M. Ag.

NIP 19871126 201901 1001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : BERLIAN UUTIYA FAAZ HAQ

NIM : 192111152

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRATIK SEWA MENYEWA BOX SESERAHAN(Studi Kasus Griya Seseheran Solo)”**

Benar- benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 23 Agustus 2023

Penulis



Berlian Uutiya Faaz Haq

NIM. 19.21.1.1.152

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Berlian Utiya Faaz Haq

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan Hormat

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Berlian Utiya Faaz Haq, NIM 19.21.1.1.152 yang berjudul "**ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRATIK SEWA MENYEWA BOX SESERAHAN (Studi Kasus Griya Seseheran Solo)**"

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.


Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Sukoharjo, 23 Agustus 2023

Dosen Pembimbing


Joko Roby Prasetyo, S.Ud., M.Ag.

NIP 19871126 201801 1 001

PENGESAHAN
ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRATIK SEWA MENYEWA BOX SESERAHAN
(Studi Kasus Griya Seserahan Solo)”

Disusun Oleh:

BERLIAN UUTIYA FAAZ HAQ

NIM. 19.21.1.1.152

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Rabu, 4 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

19720715201411 1 003

Penguji II



Fery Dona, S.H., M.Hum.

19840202 201503 1 004

Penguji III




Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

19800126201411 1 003

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP 19750409199903 1 001

MOTTO

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Q.S Al- Baqarah (2): 233¹

¹ Al- Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 13 Oktober 2023 jam 15.00 WIB

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi Samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:

1. Ayah dan ibuku tercinta, Rukiman dan Sugihartini yang telah mendukung membimbing dan tidak henti-hentinya memberikan doa seta semangatnya dalam setiap langkah kehidupanku. Terimakasih sudah menyekolahkan anakmu ini hingga bangku perkuliahan.
2. Saudara-saudaraku seluruh keluarga besar dari Mbah Sukro yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan.
3. Keponakanku, Syifa Kurnia Alfiana yang telah menjadi tempat dalam berkeluh kesah, memberikan semangat, serta memberikan bantuannya dalam kehidupan penulis.
4. Bapak Joko Roby Prasetyo, S.UD.,M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan sepenuh hati, teliti dan sabar sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
5. Dosen- dosen fakultas syariah yang telah mendidik dari semester 1 hingga sekarang, karena apalah arti belajar jika tidak ada yang membimbing dan mengarahkan.
6. Kepada teman seperjuangan, khususnya kelas HES E Angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama dari pertama awal masuk perkuliahan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan.

7. Terimakasih kepada teman saya Chintya Candra Dewi, Imas Aninda Sukma dan Beta Vidiastuti yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya selama perkuliahan.
8. Kepada seseorang yang memiliki Nim 192111216 yang telah menjadi tempat bercerita dalam kehidupan penulis sehari-hari, memberikan semangat dan dukungannya. Baik secara tenaga, materi dan mental. Semoga selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam hidupnya.
9. Teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menambah pengalaman dan wawasan hidup.
10. Last but no least, untuk Berlian Utiya Faaz Haq. Terimakasih sudah mau bertahan, menurunkan segala ego dan bisa bangkit kembali mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Kamu sangatlah berharga, tidak peduli seberapa putus asanya kamu sekarang, tetaplah mencoba bangkit. Terimakasih sudah bertahan hingga detik ini. Kamu keren Berlian.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Şad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- a. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini

tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	<i>Ar-rajulu</i>

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النور	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	ومحمد إﻻرسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> <i>/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karunia-Nya. Penulis dapat menyelesaikan pembuatan tugas akhir ini dengan judul “**Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa *Box* Sesorahan**” (Studi Griya Sesorahan Solo). Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Surakarta.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis mengucapkan banya terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S. Ag, M. Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri S.Ag., M.Hum selaku Sekertarias Jurusan Hukum Ekonomi Syairah dan Filantropi Islam.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S. Ag. Selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
6. Bapak Aris Widodo, S.Ag., M.A selaku dosen Pembimbing Akademik Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

7. Bapak Joko Roby Prasetyo, S. UD., M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Orang tua penulis, Bapak Rukiman dan Ibu Sugihartini, keluarga besar Mbah Sukro, serta adek keponakan saya Syifa Kurnia Alfiana yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan semangat kepada penulis.
10. Teman seperjuangan, khususnya Chintya Candra Dewi, Imas Aninda Sukma, dan Beta Vidiastuti yang telah membantu penulis selama perkuliahan
11. Seseorang yang memiliki Nim 192111216 yang telah memberikan dukungan baik secara materi, tenaga dan mental kepada penulis.
12. Pemilik Griya Seseheran Solo, Fitri Anggaraeni yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
13. Responden yang telah memberikan informasi, dan pengalamannya terkait objek yang diteliti

Wassalamu 'alaikum Wr. WB

Surakarta, 23 Agustus 2023

Berlian Uutiya Faaz Haq

NIM 19.2.1.1.152

ABSTRAK

Berlian Uutiya Faaz Haq, NIM 192111152, “ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAWA BOX SESERAHAN (Studi Kasus Griya Seseherahan Solo). Griya Seseherahan Solo merupakan tempat persewaan *box* seseherahan. Pada kegiatan sewa menyewa yang ada di Griya Seseherahan Solo terdapat peraturan atau ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pihak penyewa agar tidak ada permasalahan dalam persewaan. Namun dalam praktiknya peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak penyewa sehingga menimbulkan kerusakan pada *box* seseherahan. Hal tersebut tentunya menyebabkan kerugian bagi pihak Griya Seseherahan Solo. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis bagaimana analisis praktik sewa menyewa *box* seseherahan di Griya Seseherahan Solo dan bagaimana analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa *box* seseherahan di Griya Seseherahan Solo

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian, melakukan wawancara secara offline dengan pemilik Griya Seseherahan Solo dan wawancara offline maupun online dengan penyewa di Griya Seseherahan Solo. Waktu penelitian dilakukan mulai April 2023 sampai Agustus 2023. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Praktik sewa menyewa *box* seseherahan yang terjadi di Griya Seseherahan Solo berdasarkan konsep ijarah tidak sempurna terdapat kecacatan. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat permasalahan seperti pengembalian *box* tidak disertai hiasan, pengembalian *box* dalam keadaan retak dan pengembalian *box* dalam keadaan ditumpuk (tidak dalam keadaan semula). Adanya permasalahan tersebut pihak penyewa tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerusakan yang terjadi. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan konsep ijarah terkait kewajiban *mustajir* yakni mustajir berkewajiban menggunakan barang yang disewakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan penggunaannya, apabila terjadi kerusakan selama proses sewa menyewa karena kesalahan mustajir, maka mustajir wajib menggantinya. 2)Praktik sewa menyewa *box* seseherahan di Griya Seseherahan Solo berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak sempurna terdapat kecacatan. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat permasalahan seperti pengembalian *box* tidak disertai hiasan, pengembalian *box* dalam keadaan retak dan pengembalian *box* dalam keadaan ditumpuk (tidak dalam keadaan semula). Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai pemeliharaan ma'jur dan tanggung jawab kerusakan kerusakan ma'jur karena kelalaian musajir adalah tanggung jawabnya kecuali ditentukan dalam akad. Dengan adanya permasalahan tersebut menimbulkan kerugian yang dialami oleh Griya Seseherahan Solo

Kata kunci: Sewa menyewa, *Box* seseherahan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Berlian Uutiya Faaz Haq, NIM 192111152, “COMPILATION ANALYSIS OF SHARIA ECONOMIC LAW ON THE PRACTICE OF RENTING BOX SESERAHAN (Case Study of Griya Seserahan Solo)” Griya Seserahan Solo is a place to rent gift boxes. In rental activities at Griya Seserahan Solo, there are rules or regulations that must be implemented by the renter so that there are no problems during the rental. However, in practice, these regulations are not implemented by the renter, resulting in damage to the delivery box. This of course causes losses for Griya Seserahan Solo. In this research, the researcher will analyze the analysis of the practice of renting gift boxes at Griya Seserahan Solo and how the Compilation of Sharia Economic Law analyzes the practice of renting gift boxes at Griya Seserahan Solo.

This research is field research. The data sources used are primary data and secondary data. Research location, conducting offline interviews with the owner of Griya Seserahan Solo and offline and online interviews with tenants at Griya Seserahan Solo. When the research was conducted from April 2023 to August 2023. Data collection techniques were through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show that 1) The practice of renting a seserahan box that occurs at Griya Seserahan Solo based on the concept of imperfect ijarah has defects. This can happen because there are problems such as returning boxes without decoration, returning boxes cracked and returning boxes stacked (not in their original state). The existence of these problems the tenant is not fully responsible for the damage that occurs. This is certainly not in accordance with the concept of ijarah related to the musta'jir's obligations, namely the mustajir is obliged to use the leased goods properly and correctly in accordance with their intended use, if there is damage during the leasing process due to the mustajir's mistake, the mustajir is obliged to replace it. 2) The practice of renting a delivery box at Griya Seserahan Solo based on the Compilation of Sharia Economic Law is not perfect, there are defects. This can happen because there are problems such as returning boxes without decoration, returning boxes cracked and returning boxes stacked (not in their original state). This is certainly not in accordance with the Compilation of Sharia Economic Law regarding ma'jur maintenance and responsibility for ma'jur damage due to the negligence of the traveler is his responsibility unless specified in the contract. With these problems causing losses experienced by Griya Seserahan Solo

Keywords: Rent, Delivery box, Compilation of Sharia Economic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAKS	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II Landasan Teori	18

A.	Konsep Ijarah	18
1.	Pengertian Ijarah.....	18
2.	Dasar Hukum Ijarah.....	19
3.	Rukun dan Syarat Ijarah	21
4.	Hak dan Kewajiban Ijarah	23
5.	Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah.....	26
B.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	27
1.	Pengertian KHES.....	27
2.	Lahirnya KHES	29
3.	Dasar dan Tujuan KHES	30
4.	Ijarah Menurut KHES.....	32
BAB III	Deskripsi Griya Seseheran Solo	39
A.	Sejarah Griya Seseheran Solo	39
B.	Jenis Produk di Griya Seseheran Solo	41
C.	Praktik Sewa Menyewa <i>Box</i> Seseheran di Griya Seseheran Solo	45
D.	Permasalahan yang terjadi di Griya Seseheran Solo	58
BAB IV	ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH	
	TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN <i>BOX</i> SESERAHAN DI GRIYA	
	SESERAHAN SOLO	60
A.	Analisis Praktek Sewa Menyewakan <i>Box</i> Seseheran di Griya Seseheran Solo	60
B.	Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewakan <i>Box</i> Seseheran di Griya Seseheran Solo	64

BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	106

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Rencana Penelitian

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Lampiran 4: Foto Hasil Wawancara

Lampiran 5: Foto Griya Seseheran Solo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan aturan agama yang diciptakan oleh Allah bertujuan mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Didalam kegiatan bermuamalah terdapat asas yang digunakan diantaranya asas ilahiah, asas kebebasan, asas persamaan, asas kerelaan, asas kejujuran, asas tertulis dan kesaksian.¹ Bentuk dari kegiatan muamalah ada beberapa salah satunya adalah sewa menyewa.

Sewa menyewa dalam Islam disebut dengan ijarah. Ijarah merupakan suatu akad perjanjian perpindahan hak pakai atas suatu barang maupun jasa dalam kurun waktu tertentu dan dengan disertai adanya imbalan yang telah ditentukan. Dalam hal ini yang berpindah hanyalah hak pakai atas barang tersebut tidak disertai dengan hak milik barang tersebut. Sehingga barang yang disewakan harus dikembalikan berdasarkan waktu yang telah ditentukan.²

Pada zaman dahulu sewa menyewa hanya dapat dilakukan secara langsung namun dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi sewa menyewa dapat dilakukan melalui media sosial. Perkembangan teknologi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh We Are Social, media sosial

¹ Taufur Rahman, *Buku Ajaran Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), hlm. 12

² Harun, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), hlm. 187

yang paling banyak digunakan masyarakat adalah whatsapp 88,7%, instagram 84,8%, facebook 81,3%, dan tiktok 63,1%.³

Dengan adanya hal tersebut menjadi pendorong bagi para pembisnis untuk mempromosikan barang atau jasanya di sosial media. Dengan harapan mendapatkan pelanggan lebih banyak. Salah satunya yang terjadi di Griya Sesorahan Solo yang beralamatkan di Jalan Taruma Negara III No.7, RT 05 / RW07, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Griya seserahan solo merupakan tempat persewaan *box* seserahan secara *online* maupun *offline*. *Box* seserahan merupakan sebuah *box* yang berisikan barang-barang seserahan yang menjadi kebutuhan calon mempelai wanita seperti mukena, peralatan mandi, baju, tas dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut kemudian dimasukkan kedalam *box* seserahan dan dihias agar lebih bagus.⁴

Sewa-menyewa yang dilakukan di Griya Sesorahan Solo penyewa menghubungi admin atau datang langsung ke Griya Sesorahan Solo memberitahukan apa yang diinginkan. Seperti jenis *box*, jumlah sewa satu paket atau satuan, pembayaran, jenis tema bunga yang di inginkan, pengantaran barang-barang untuk seserahan, pengambilan *box* seserahan.⁵

Setelah ada kesepakatan maka penyewa akan membayarkan uang muka sebesar Rp100.000,- sebagai uang jaminan. Serta diberi penjelasan

³Data Indonesia, *Penggunaan Media Sosial di Indonesia*, dikutip dari <https://dataindonesia.id/search/bisnis> diakses, 9 Mei 2023, Pukul 10.00 WIB

⁴ Fitria Anggraeni, Pemilik Griya Sesorahan Solo, *Wawancara Pribadi* , 10 November 2022, Jam 10.00-11.30 WIB.

⁵ Ibid.

bahwa persewaan ini tidak hanya menyewa *box* namun menyewa hiasan yang ada di dalamnya seperti bunga, keranjang, lingkaran sangkar dan pita. Sehingga hiasan tersebut harus dikembalikan.

Setelah sepakat maka akan dibuatkan nota oleh admin Griya Seseheran Solo. Pihak penyewa akan datang ke rumah Griya Seseheran Solo sesuai dengan tanggal yang telah disepakati serta membawa barang yang akan dihias. Di sini penyedia sewa menjelaskan lagi bahwa menyewa *box* dan menyewa hiasan. Maka untuk pengembalian *box* sekaligus mengembalikan hiasan yang terdapat dalam *box* tersebut. Bertujuan agar menghindari terjadi penyelewengan persewaan. Setelah *box* sudah dihias maka *box* akan diantar atau diambil.⁶

Namun dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan yang timbul seperti halnya perubahan jenis *box* secara mendadak. Permasalahan yang terbesar adalah ketika pelanggan mengembalikan *box* seserahan namun tidak disertai dengan hiasan yang ada di dalam *box* tersebut. Berbagai macam hiasan seperti bunga, keranjang, pita yang harusnya dikembalikan namun tidak dikembalikan.⁷

Sebagai contohnya seseorang menyewakan *box* akrilik 1 paket, terdiri dari 10 *box* akrilik dan beberapa hiasa pendukung didalamnya seperti bunga, pita, keranjang sangkar dan lain sebagainya. Pada saat pengambilan *box*

⁶ Fitria Anggraeni, Pemilik Griya Seseheran Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022, Jam 10.00-11.30 WIB

⁷ Ibid.

seserahan, sudah di jelaskan kepada orang tersebut bahwa menyewakan *box* juga termasuk menyewa hiasan yang ada didalamnya sehingga harus dikembalikan juga. Namun saat mengembalikan *box*, hanya mengembalikan *box* nya saja tidak disertai dengan hiasan yang ada didalam *box* tersebut.⁸

Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami oleh Griya Seserahan Solo. Dengan adanya hal ini pihak Griya Seserahan Solo meminta untuk mengganti keseluruhan namun pihak penyewa tidak mau mereka hanya mampu membayarkan 50% dan tidak jarang dari mereka memberikan alasan tidak membawa uang *cash* yang banyak. Uang ada di rumah, akan menggantinya di rumah. Namun pada kenyataanya kebanyakan dari mereka tidak bertanggung jawab. Hal tersebut membuat kerugian yang dialami oleh pihak Griya Seserahan Solo.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau yang lebih dikenal dengan KHES merupakan sebuah ketetapan peraturan dibidang ekonomi syariah, merupakan sumber hukum terapan Peradilan Agama. Didalamnya terdapat beberapa buku, pada buku ke 2 bagian ke XI yang membahas mengenai sewa menyewa atau ijarah.⁹

Pada buku ke 2 bagian ke XI berisikan tentang rukun, syarat, uang ijarah dan pembayaranya, penggunaan *ma'jur*, tanggung jawab kerusakan,

⁸ Fitria Anggraeni, Pemilik Griya Seserahan Solo, *Wawancara Pribadi* , 10 November 2022, Jam 10.00-11.30 WIB

⁹ Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Prenada Media, 202), hlm.376

harga dan jangka waktu ijarah, jenis *ma'jur*, pengembalian *ma'jur*. Didalam salah satu bagiannya dalam pasal 312-314 dijelaskan tentang pemeliharaan *ma'jur* dan tanggung jawab kerusakan. Inti dari pasal tersebut adalah jika adanya kerugian atau kerusakan maka tanggung jawab tersebut diserahkan kepada pihak yang menyewa dan wajib mengganti kerugian tersebut.¹⁰

Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan praktik sewa menyewa yang terjadi di Griya Seseheran Solo. Terdapat kerugian yang dialami oleh Griya Seseheran Solo. Maka peneliti tertarik melakukan analisis lebih lanjut menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti menggunakan KHES karena sudah menjadi satu kesatuan yang tetap tidak menurut pandangan-pandangan mazhab tertentu.¹¹ Peneliti akan mengangkat persoalan tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “**Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa *Box* Seseheran (Studi kasus Griya Seseheran Solo)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa *box* seserahan di Griya Seseheran Solo?
2. Bagaimana analisis kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 80

¹¹ Ibid, hlm 84.

sewa-menyewa *box* seserahan di Griya Seserahan Solo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa *box* seserahan di Griya Seserahan Solo.
2. Untuk mengetahui analisis kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa *box* seserahan di Griya Seserahan Solo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan literatur yang berupa sumbangan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa umum dan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta mengenai permasalahan sewa-menyewa *box* seserahan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat penelitian secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan ilmu pengetahuan peneliti dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta mampu menjadi solusi dan masukan untuk masyarakat khususnya pemilik Griya Seserahan Solo dari segi manfaat dan *madharatnya*.

E. Kerangka Teori

1. Sewa Menyewa (Ijarah)

Sewa menyewa atau ijarah berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang

berarti upah atas suatu pekerjaan. Ijarah merupakan akad pengalihan hak pakai suatu barang dengan jangka waktu tertentu tanpa diikuti perubahan kepemilikan suatu barang.¹²

Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan dikenal dengan “*muajjir*”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “*mustajir*”, benda yang disewakan disebut dengan “*ma'jur*”, dan uang sewa atas pemakaian manfaat barang disebut dengan “*ujrah*”.¹³

Akad ijarah dikenal sebagai salah satu akad dalam jual beli, namun akad ijarah terdapat hak pakai atas suatu barang dibatasi dengan waktu tertentu. Ijarah bermakna dengan akad pemindahan suatu hak pakai suatu barang atau jasa dengan kurun waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan suatu barang tersebut.¹⁴

2. Sesorahan

Sesorahan berdasarkan etimologi berasal dari kata “*serah*” yang artinya menyerahkan. Sesorahan merupakan suatu barang yang diberikan atau diserahkan oleh pihak calon mempelai pria terhadap pihak calon mempelai wanita sebagai simbol kesanggupan pria untuk memenuhi kebutuhan wanita. Barang tersebut kemudian diserahkan kepada calon mempelai wanita yang memiliki makna dan doa bagi

¹² Ajeng Marátus Solihah, Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam, *Az Zarka* , Vol.6 , No.1. 2014, hlm. 106.

¹³ Ibid.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 153.

calon pengantin dikehidupan yang akan datang.¹⁵

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi berasal dari kata *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti halnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Didefinisikan dari *Oxford English Dictionary* adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.¹⁶

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersional menurut prinsip syariah.¹⁷

Sedangkan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan aturan, perundang-undangan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan sumber hukum terapan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah.¹⁸

¹⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 40

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm.76

¹⁷ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), hlm.3

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm.376

F. Tinjauan Pustaka

Praktik sewa menyewa pada zaman sekarang mengalami banyak perkembangan dengan tidak terbatasnya akses bisa menggunakan media sosial. Terdapat beberapa permasalahan yang sudah dikaji dan diteliti sebelumnya, baik secara literatur maupun lapangan. Namun sepanjang penyusunan, kajian tentang Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa- Menyewa *Box* Seseheran belum pernah dikaji sebelumnya. Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aji Pangestu program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Program Strata (S1) IAIN Bengkulu tahun 2020, dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Organ Tunggal Milik Desa (BUMDES)*” pada skripsi ini membahas mengenai adanya perbedaan biaya sewa kepada masyarakat serta tampil organ tunggal tersebut tidak sesuai waktu yang dijanjikan.¹⁹

Persamaan adalah sama membahas mengenai jasa sewa menyewa. Namun terdapat perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah mengenai subjek, objek, serta analisis atau tinjauan yang digunakan.

¹⁹ Aji Pangestu, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Organ Tunggal Milik Desa (BUMDES)*, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, 2020.

Kedua, penelitian yang dilakukan Dea Paramita dalam jurnal Riset Ekonomi Syariah dengan judul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pemungutan Sewa Lapak Pasar Tradisional Limbangan Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima pulu, Sumatra Barat*”. Pada jurnal ini membahas mengenai pembayaran sewa lapak yang seharusnya sesuai dengan jenis lapak yang disewa, namun pada praktiknya pembayaran sewa sesuai dengan domisili para penyewa lapak. Terdapat perbedaan harga sewa lapak antara penduduk asli desa Limbanang dan penduduk luar desa Limbanang. Hal tersebut menimbulkan ketidaksesuaian dalam akad perjanjian yang telah disepakati.²⁰

Persamaan pada jurnal dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, keduanya sama membahas mengenai sewa-menyewa. Namun objek yang diteliti dan tinjauan yang digunakan

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muammar Arfat dalam jurnal Al-Amwal, dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur*”. Pada jurnal ini membahas mengenai perjanjian pesewaaan lahan kebun didalam hal pemilik kebun menyewakan lahannya kepada pekebun. Pekebun membayar uang sewa yang telah ditentukan. Namun, apabila kebun tersebut tidak mendapatkan hasil banyak ataupun terjadi kerusakan maka yang bertanggung jawab

²⁰ Dea Paramita, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2021.

hanya yang menyewa kebun. Dalam hal ini tidak adanya kepastian akan kebun tersebut akan berhasil atau tidak sama sekali.²¹

Persamaan pada jurnal dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, keduanya sama membahas mengenai sewa-menyewa. Namun perbedaannya pada objek yang diteliti dan tinjauan yang digunakan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aghnia Faza Nabilah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum pada program Strata (S1) UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2022 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya*”. Pada skripsi ini membahas mengenai adanya ketidaksesuaian akan produk yang disewa seperti bunganya yang berkurang, cucuk lampah tidak ada, janur tidak ada, make up yang dijanjikan di berikan namun nyatanya tidak. Dengan adanya hal ini menimbulkan kekecewaan bagi pihak penyewa.²²

Persamaan ialah skripsi dan penelitian yang dilakukan keduanya sama membahas mengenai sewa menyewa. Perbedaannya mengenai subjek serta permasalahan yang terdapat dalam penelitian

²¹ Muamar Arafat, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa menyewa kebun di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur”, Jurnal Al-Amwal, Vol.2, No.2, Tahun 2017

²² Agnia Faza Nabilah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah , Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Harsida Ruminatin Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada program Strata (S1) IAIN Ponorogo tahun 2020 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan Di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*” pada penelitian ini terjadi kesalahpahaman dalam penerapan *ujrah* yang menyebabkan adanya pengurangan terhadap suatu paket pernikahan. Tidak hanya hal tersebut adanya ketidakjelasan dalam pelunasan *ujrah* banyak pelanggan yang membayar tidak sesuai dengan akad di awal.²³

Persamaan skripsi dan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama membahas mengenai sewa menyewa dan adanya kesalahpahaman. Perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan dalam penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan masyarakat tertentu²⁴. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian secara lapangan di Griya Seseheran Solo.

²³ Harsida Ruminatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan Di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2020

²⁴ Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahli Media Press, 2021), hlm. 44

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang terkait dalam kasus tersebut atau sering disebut berdasarkan sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber pertama dalam penelitian ini adalah Pemilik Griya Sesorahan Solo yang berlamatkan di Jalan Taruma Negara 3 No 7, Rt 05/Rw 07, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Peneliti juga akan mengambil beberapa sampel pelanggan

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari buku,buku, jurnal, artikel, skripsi terdahulu dan media tulis lainnya sebagai pedoman dalam menulis skripsi

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian melakukan penelitian di lokasi yang memberikan data secara langsung kepada peneliti. Peneliti melakukan penelitian di Griya Sesorahan Solo yang akan dilaksanakan pada bulan April sampai selesai.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan tanya jawab kepada responden, dengan tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik Griya Sesorahan Solo dan sampel pelanggan. Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan

metode wawancara terbuka dan semi terstruktur. Dalam hal ini peneliti akan menyiapkan beberapa pertanyaan, namun jika dalam proses wawancara ada hal lain yang ingin ditanyakan maka akan peneliti tanyakan.

Wawancara akan dilakukan kepada 5 pelanggan terpilih yang menyewa dengan kurun waktu November 2022 – Maret 2023. Wawancara tersebut akan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Whatsapp)

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling adalah pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap mengetahui apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek.

b. Observasi

Merupakan cara dan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti dan informasi. Hal penelitian akan lebih dipercaya jika didukung dengan dokumentasi. Dokumentasi ini terdiri dari foto dan gambar yang diambil dari akun instagram

Griya Seseheran Solo, serta hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, memilah data yang tidak penting dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan.²⁵

b. Penyajian Data

Merupakan proses penyajian data yang dilakukan setelah reduksi data, data yang telah tersusun dengan sistematis akan memudahkan pembaca untuk memahami.²⁶

c. Penarikan Kesimpulan

Data merupakan hasil dari jawaban terhadap rumusan masalah yang berupa temuan baru didukung dengan bukti-bukti yang konsisten.

²⁵ Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahli Media Press, 2021), hlm. 81

²⁶ Ibid.,

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam studi ini dilakukan secara sistematis membagi pembahasannya kedalam beberapa bab. Bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca penelitian ini, penulis Menyusun sistematika pembahasa sebagai berikut:

BABI Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori mengenai sewa-menyewa yang meliputi pengertian sewa-menyewa, dasar hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa-menyewa, macam-macam sewa-menyewa, masa pembatalan dan berakhirnya sewa-menyewa. Serta mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dasar dan tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan akad ijarah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III Deskripsi Griya Sesorahan Solo mengenai Griya Sesorahan Solo. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai profil Griya Sesorahan Solo dan Praktik Sewa Menyewa di Griya Sesorahan Solo

BAB VI berisikan mengenai Analisis Praktik Sewa Menyewa *Box* Sesorahan dan Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa Menyewa *Box* Sesorahan di Griya Sesorahan Solo.

BAB V Penutup dalam bab ini merupakan pembahasan final pada skripsi ini yang meliputi kesimpulan mengenai tinjauan analisis kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa *box* seserahan pada Griya Seserahan Solo serta berisikan saran-saran yang diberikan berdasarkan pembahasan serta hasil analisa yang telah diperoleh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Secara hukum Islam sewa menyewa dikenal sebagai akad untuk mengambil manfaat dengan cara penggantian. Sewa menyewa dikenal dengan istilah ijarah yang berasal berasal dari kata *al-ajaru* yang berarti suatu upah. Berdasarkan syara, ijarah merupakan akad atas manfaat yang dibolehkan dan berasal dari benda- benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui.¹

Sedangkan berdasarkan pengertian terminologis ijarah adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh para pihak dengan memberikan suatu manfaat yang mubah dari barang yang ditransaksikan dengan waktu yang telah disepakati dan disertai dengan adanya upah yang telah disepakati pula.²

Dari beberapa penjelasan diatas dapat didefinisikan ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa yang manfaat dan tujuannya harus jelas dan diperbolehkan oleh agama Islam dapat diserahkan dan disertai

¹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.106

² Ajeng Maratus Solihah, Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Az-Zarqa*, Vol.6, No.1, Tahun 2014, hlm. 106

dengan adanya upah yang telah disepakati para pihak yang melakukan sewa menyewa.³

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Al- Qur'an

1). Al- Qashash

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”* Q.S Al-Qashash [28]:26.⁴

2). Al- Baqarah

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah*

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatra Utara: Febi UIN SU Press, 2018), hlm.194

⁴ Al- Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 13 Oktober 2023 jam 15.00 WIB

kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” QS. Al- Baqarah (2): 233⁵

b. Hadist

1). H.R Bukhari dan Muslim

أَرْضَرَ لِي فُرْعَهَا أَوْلِيَمَنْحَهَا حَاءٍ فَإِنَّا بَلِيْمْسِكُ فَأَرْضُو

Artinya: *Abu Hurairah R.A berkata: Nabi SAW, bersabda: Siapa yang memiliki tasnah maka hendaknya menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya, jika tidak maka boleh menahannya (H.R Bukhari dan Muslim)*⁶

2). H.R Umar R.A

عَنْ ابْنِ عَمْرِو رَضِيْ هَلَلَا عَنُو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ هَلَلَا صَلَّى هَلَلَا عَلِيُو

وَسَلَّمَا عَطُوَارُ اَلْحِيَا جَرَهَبِلُ قَانِيْفِعُرَقُو

Artinya: “ *Bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum kering- keringatnya*” (H.R Umar R.A)⁷

⁵ Al- Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id> diakses 13 Oktober 2023

⁶ Muhammad Faud Abdul Baqi, Al-Lu'lu Wal Marjan,(Surabaya: PT Bina Ilmu Offset. 2010), hlm. 559

⁷ Ghufron A. Mas'adi, “Fiqh Muamalah Kontekstual”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 193

c. Ij'ma

Ijma dalam ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia hal tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti kebutuhan akan barang

3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun

Adapun rukun dari sewa menyewa antara lain:

- 1.) *Mu'ajir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *mu'ajir* merupakan orang yang memberikan upah, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah, karena telah melakukan sesuatu atau menyewakan sesuatu. Dalam hal ini *mu'ajir* dan *musta'jir* harus baligh, berakal, cakap, dan saling meridhoi.⁸
- 2) Shigat Ijab akad ijarah harus berbentuk penyertaan kemauan dan niat dari kedua belah pihak (*mu'ajir* dan *mus'tajir*). Berupa sebuah pernyataan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 3) Ujrah merupakan upah yang diberikan *mu'ajir* kepada *mus'tajir* yang nominalnya sudah disepakati.⁹

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 158

⁹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170

- 4) Objek akad ijarah yakni barang yang disewakan berupa manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah ¹⁰

b. Syarat Ijarah

Adapun yang menjadi syarat ijarah antara lain:

- 1) Pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki kecakapan hukum dalam tindakannya. Sehingga para pihak hendaknya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sudah balig dan berakal. Sehingga anak kecil dan orang gila yang melakukan perjanjian sewa-menyewa dianggap tidak sah.¹¹
- 2) Para pihak yang melakukan perjanjian saling rela untuk melakukan akad ijarah. Jika salah satu pihak melakukan akad ijarah dengan keadaan terpaksa, maka akad ijarah tidak sah.¹²
- 3) Manfaat dalam objek ijarah harus sudah diketahui dengan jelas dan transparan, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Kejelasan dalam hal ini berupa jenis sewa menyewa, masa sewa, imbalan, dan tata cara pembayaran uang sewa yang dijelaskan secara jelas dan harus sesuai dengan kesepakatan.¹³

¹⁰ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010),hlm.255

¹¹Syairkhu, Norwili, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*”(Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm.139

¹² Ibid.

¹³ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ,2017), hlm.

- 4) Objek ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada kecacatan dalam objek ijarah.
- 5) Objek ijarah adalah mubah atau yang tidak diharamkan. Tidak sah sewa menyewa apabila didalamnya mengandung suatu hal yang maksiat.
- 6) Objek yang disewakan bukan suatu hal yang *fardhu'ain* atau yang wajib dikerjakan oleh pihak penyewa. Misalnya menyewa seseorang untuk melaksanakan sholat guna menggantikan si penyewa untuk memenuhi kewajiban ibadahnya.
- 7) Objek ijarah ialah sesuatu yang biasa dijadikan sebagai objek sewa menyewa, seperti persewaan rumah, mobil, dan lain sebagainya.
- 8) Upah dalam akad ijarah harus jelas dan sesuatu yang dapat dinilai dengan harga. Maka, para ulama telah sepakat bahwa khamar dan babi tidak boleh diperbolehkan karena tidak bernilai harta dalam syariat Islam.¹⁴

4. Hak dan Kewajiban Ijarah

Dalam pelaksanaan akad ijarah tentunya tidak lepas dari adanya hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua belah piha. Hak dan kewajiban tersebut antara lain:

a. *Mu'ajir*

¹⁴ Syairkhu, Norwili, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm.141

Mu'ajir atau pemilik yang menyewakan manfaat memiliki kewajiban yakni:

- 1) Pemilik yang menyewakan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak *musta'jir*.
- 2) Pihak *mu'ajir* berkewajiban untuk menjaga dan memelihara barang yang dijadikan sewa-menyewa agar dapat digunakan dengan baik manfaatnya oleh pihak *musta'jir*.
- 3) Pihak *mu'ajir* berkewajiban untuk memberikan manfaat dari barang yang dijadikan sewa-menyewa kepada *musta'jir* sampai dengan waktu yang telah disepakati.¹⁵

Adapun hak yang diterima oleh pihak yang memberikan manfaat sewa (*mu'ajir*) yakni:

- 1) *Mu'ajir* berhak menerima ujah atau imbalan dari *musta'jir* sesuai dengan kesepakatan.
- 2) *Mu'ajir* berhak menerima kembali barang yang telah disewakan (*ma'jur*) pada akhir perjanjian masa sewa yang telah ditentukan seperti semula.¹⁶

b. *Musta'jir*

Mustajir atau pihak yang menyewa memiliki kewajiban diantaranya:

¹⁵ Nadhira dan Lanang, Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol.1, No.2, Tahun 2020, hlm. 44.

¹⁶ Ibid.

- 1) Pihak *musta'jir* berkewajiban untuk menggunakan barang yang disewakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perjanjian penggunaannya.
- 2) Pihak *musta'jir* berkewajiban untuk membayar ujuh atau imbalan kepada pihak *mu'ajir* sesuai dengan perjanjian.
- 3) Pihak *musta'jir* berkewajiban untuk memberikan kembali barang yang telah disewakan kepada *mu'ajir* pada akhir perjanjian masa sewa yang telah ditentukan seperti semula.¹⁷

Adapun hak yang diterima oleh pihak yang menyewa (*Musta'jir*) antara lain:

- 1) *Musta'jir* berhak untuk mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya (*ma'jur*).
- 2) *Musta'jir* berhak untuk mendapatkan ganti kerugian apabila terdapat cacat pada barang yang disewakan (*ma'jur*).
- 3) *Musta'jir* berhak untuk mendapatkan ketentraman dan tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama waktu pemanfaatan *ma'jur*.¹⁸

Maka para pihak yang melakukan akad ijarah harus memenuhi kewajibannya. Kewajibannya yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, antara lain:

¹⁷ Nadhira dan Lanang, Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol.1, No.2, Tahun 2020, hlm. 44.

¹⁸ Ibid.

- 1) Memberikan sesuatu, *mu'ajir* harus memberikan objek perjanjian sewa-menyewa dan *mus'tajir* harus memberikan ujarah atau upah kepada pihak *mu'ajir*.
- 2) Berbuat sesuatu, yakni *mu'ajir* berbuat sesuatu dengan merawat objek perjanjian sewa menyewa (*ma'jur*) sehingga objek sewa dapat dimanfaatkan dengan baik oleh *musta'jir*.
- 3) Tidak berbuat sesuatu, yakni *mu'ajir* dilarang untuk berbuat merubah wujud objek sewa selama masa sewa, sehingga tidak terjadi perubahan dalam manfaat objek sewa dan objek sewa dapat dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan pihak *musta'jir* dilarang untuk berbuat diluar perjanjiannya dengan pihak *mu'ajir* dalam menggunakan objek sewa-menyewa yang dilakukan.¹⁹

5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Adapun akad ijarah dapat berakhir apabila terdapat beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Objek yang mejadi akad ijarah lenyap atau musnah.
- b. Jangka waktu yang telah disepakati dalam akad ijarah telah berakhir
- c. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

¹⁹ Nadhira dan Lanang, Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol.1, No.2, Tahun 2020, hlm. 45

- d. Jika salah satu pihak terdapat halangan, misal rumah yang disewakan disita oleh negara sebab adanya hutang. Maka akad ijarah tetap.²⁰

Adapun ketentuan yang mengatur tentang pengembalian sewaan yakni, apabila akad ijarah telah berakhir, maka musta'jir memiliki kewajiban untuk mengembalikan objek atau barang yang telah disewa. Apabila barang tersebut dapat dipindahkan, maka ia memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah disewanya kepada pemilik (*mu'ajir*).

Dan apabila barang yang disewanya adalah benda tetap (*Iqrar*), maka ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong. Apabila barang yang disewanya adalah tanah, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, terkecuali apabila terdapat kendala untuk menghilangkannya.²¹

B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi berasal dari kata *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti halnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Didefinisikan dari *Oxford English Dictionary* adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan,

²⁰ Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm.57

²¹ Ibid.

dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.²²

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersional menurut prinsip syariah.²³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktik-praktik ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah. Secara konstitusional Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap UU. No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan Agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan demikian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya “Positifisasi” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.²⁴

²² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm.76

²³ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.3

²⁴ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), hlm.157

2. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada awalnya wakil rakyat di Senayan merevisi UU No.7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama. Lalu lahirnya UU No.3 Tahun 2006 dengan UU Peradilan Agama yang baru ini, ada banyak hal berubah. Namun perubahan yang paling mencolok terjadi pada pasal 49, dengan pasal itu sejak Maret 2006 lalu Peradilan Agama mempunyai garapan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syariah.²⁵

Sengketa di bidang ekonomi syariah diprediksi bakal ramai di kemudian hari. Ekonomi syariah selalu dipandang berbeda dengan ekonomi konvensional, namun keduanya selalu berkaitan dengan kontrak (perjanjian). Para pihak yang terlibat berkemungkinan mencederai apa yang sudah disepakati bersama. Karena itu, selain di perlukan SDM yang mumpuni, diperlukan juga hukum materiil yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di meja hijau.²⁶

Mahkamah Agung (MA) pun menyadari perlunya mengolah bahan-bahan itu menjadi hukum positif agar bisa diterapkan di Peradilan Agama. Untuk program jangka pendek, paling lama tidak dibutuhkan sebuah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengikuti jejak Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah ada.

²⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 376

²⁶Ridwan Kalvina, Jurnal Pengertian Hukum dikutip dari Ridwan-kalviana.blogspot.com/2014/04/tugas-1-jurnal-pengertian-hukum-dan.html?m=1, diakses pada 29 Maret, pukul 19.30 WIB

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No 3 tahun 2006 ini memperluas kewenangan Peradilan Agama (PA) sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat islam. Kini Peradilan Agama (PA) tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah saja tetapi juga mengenai permohonan pengangkatan anak dan sengketa dalam zakat, infak dan sengketa hak milik antara sesama muslim. Setelah UU No 3 tahun 2006 maka ketua Mahkamah Agung (MA) membentuk tim penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 Tanggal 20 Oktober 2006.²⁷

Kemudian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomer 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perma ini dikeluarkan dengan prioritas untuk kalangan Hakim Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama (PA).²⁸

3. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktik-praktik ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap UU No. 3

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan Agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya “*positifisasi*” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.²⁹

Adapun dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomer 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tujuan dari Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah:

- a. Hakim Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, menggali, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang benar.³⁰

²⁹ Abdul Mughits, *KHES dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Al-Mawarid,2008), hlm.157

³⁰ Ibid. hlm, 158

4. Ijarah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun rukun ijarah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

a. Pasal 295

- 1) *Musta'jir*/ pihak yang menyewa.
- 2) *Mu'ajir*/ pihak yang menyewakan.
- 3) *Ma'jur* benda yang disewakan.
- 4) Akad.³¹

b. Pasal 296

- 1) Shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat jelas
- 2) Akad ijarah dapat dilakukan dengan tulisan dan syarat.³²

c. Pasal 297

Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

d. Pasal 298

- 1) Akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang
- 2) Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.³³

e. Pasal 299

³¹ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 80

³² Ibid.

³³ Ibid.

Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

f. Pasal 300

- 1) Apabila musta'jir menjadi pemilik dari ma'jur maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya.
- 2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada ijarah jama'i atau kolektif.³⁴

Adapun syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah diatur dalam pasal sebagai berikut:

a. Pasal 301

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

b. Pasal 302

Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh

c. Pasal 303

Mu'ajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.

d. Pasal 304

- 1) Penggunaan ma'jur harus dicantumkan dalam akad ijarah.
- 2) Apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad,

³⁴ Ibid., hlm.81

maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

e. Pasal 305

Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal.³⁵

f. Pasal 306

- 1) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal.
- 2) Harga ijarah yang wajar atau *ujrah al mitsli* adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Adapun uang ijarah dan cara pembayaran ijarah pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur pada pasal:

a. Pasal 307

- 1) Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- 2) Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

b. Pasal 308

- 1) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.

³⁵ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 82

- 2) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan ijarah dilakukan olehnya.
- 3) Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan ijarah dilakukan oleh *musta'jir*.

Adapun penggunaan *ma'jur* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam pasal sebagai berikut:

a. Pasal 309

- 1) *Musta'jir* dapat menggunakan *ma'jur* secara bebas apabila akad ijarah dilakukan
- 2) *Musta'jir* hanya dapat menggunakan *ma'jur* secara tertentu apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas³⁶

b. Pasal 310

Mustajir dilarang menyewakan dan meminjam *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.

c. Pasal 311

Uang ijarah wajib dibayarkan oleh pihak *musta'jir* meskipun *ma'jur* tidak digunakan³⁷

Pemeliharaan *ma'jur*, tanggungjawab kerusakan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur pada pasal:

a. Pasal 312

³⁶ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 83

³⁷ Ibid

Pemeliharaan *ma'jur* adalah tanggungjawab *musta'jir* kecuali ditentukan lain dalam akad.

b. Pasal 313

- 1) Kerusakan *ma'jur* karena kelalaian *musta'jir* adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad
- 2) Apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir*, maka *musta'jir* wajib menggantinya
- 3) Apabila dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan *ma'jur*, maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang menjadi hukum.³⁸

c. Pasal 314

- 1) Apabila terjadi kerusakan *ma'jur* sebelum jasa yang diperjanjikan diterima secara penuh oleh *musta'jir*, *musta'jir* tetap wajib membayar uang ijarah kepada *mu'ajir* berdasarkan tenggat waktu dan jasa yang diperoleh.
- 2) Penentuan nominal uang ijarah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah.³⁹

Adapun harga dan jangka waktu ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam pasal:

³⁸ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 83

³⁹ Ibid. hlm. 84

a. Pasal 315

- 1) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- 2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, atau tahun.

b. Pasal 316

- 1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
- 2) Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

c. Pasal 317

- 1) Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh *musta'jir* harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.⁴⁰

Adapun pengembalian *ma'jur* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam pasal sebagai berikut:

a. Pasal 320

Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad.

b. Pasal 321

- 1) Cara pengembalian *ma'jur* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad.

⁴⁰ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 84

- 2) Bila cara pengembalian *ma'jur* tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian *ma'jur* dilakukan sesuai dengan kebiasaan.

BAB III

DESKRIPSI GRIYA SESERAHAN SOLO

A. Sejarah Griya Seseherahan Solo

Griya Seseherahan Solo merupakan salah satu tempat persewaan *box* seseherahan yang berada di Solo tepatnya di Jalan Taruma Negara 3 Nomor 7, Rt 05/07, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Griya Seseherahan Solo berdiri pada akhir bulan Januari 2020, pemilik usaha tersebut Fitri Anggraeni beliau merupakan ibu rumah tangga yang berasal dari Lampung dan tinggal menetap disolo.¹

Awal mula berdirinya Griya Seseherahan Solo karena pemilik termotifasi oleh temannya yang berada di Lampung yang memiliki jasa sewa menyewa *box* seseherahan. Tidak hanya hal tersebut, didukung dengan Fitri mempunyai bakat dalam bidang keterampilan, serta menurutnya di Solo mencari bahan-bahan keterampilan sangat mudah. Dengan adanya hal-hal mendukung tersebut muncul ide untuk membuka sewa menyewa *box* seseherahan, dengan nama Griya Seseherahan Solo.²

Griya Seseherahan Solo mulai membangun bisnisnya melalui media sosial Instagram. Pada awal berdiri Griya Seseherahan Solo tidak mempunyai sample foto produk, sehingga pemilik meminta izin temannya yang berada di Lampung untuk menggunakan foto produknya sebagai sample. Selain

¹ Fitria Anggaraeni, *Wawancara Pribadi* , 21 Juni 2023, pukul 10.00-11.00 WIB

² Ibid.

menggunakan media sosial Instagram pemilik juga menggunakan aplikasi Google Maps.³

Seiring dengan berjalannya waktu Griya Sesorahan Solo mulai dikenal oleh masyarakat. Namun pada tahun 2020-2021 sempat mengalami kendala karena adanya virus *corona* yang melanda Indonesia. Jumlah pelanggan mengalami penurunan yang cukup drastis.⁴

Permasalahan tersebut dapat dilalui seiring dengan berjalannya waktu hal tersebut dapat dilalui, Griya Sesorahan Solo semakin dikenal, tidak hanya diwilayah Solo saja, Griya Sesorahan Solo sudah mulai dikenal di Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Klaten, dan Boyolali. Jumlah pelanggan semakin bertambah yang semula dalam 1 bulan hanya 4 pelanggan saja, namun pada saat ini kurang lebih dalam 1 bulan terdapat 15 sampai 20 pelanggan.⁵

Dengan hadirnya Griya Sesorahan Solo ini menjadi solusi bagi masyarakat agar lebih praktis dalam melakukan pernikahannya tanpa harus membeli *box* seserahan yang hanya digunakan sekali dan masih harus menghiasnya. Dengan sewa menyewa *box* seserahan, masyarakat hanya tinggal terima jadi *box* seserahan yang sudah dihias.⁶

³ Ibid.

⁴ Fitria Anggaraeni, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2023, pukul 10.00-11.00 WIB

⁵ Ibid

⁶ Ibid


B. Jenis Produk di Griya Seseheran Solo

Pada persewaan di Griya Seseheran Solo memiliki beberapa jenis *box* dan rinciannya sebagai berikut:

1. *Box* akrilik di akun instagram Griya Seseheran Solo

Merupakan sebuah *box* yang berbahan akrilik semi kaca. Terdapat 2 macam diantara sebagai berikut:

a. Akrilik Gold



Harga sewa 1 *box* = Rp. 55.000

Harga sega 1 paket (10 *box*) = 550.000.⁷

b. Akrilik Rustic


⁷ Profil Instagram Griya Seseheran Solo dari <https://instagram.com/griyaseserahan.solo?igshid=YmM0MjE2YWMzOA==> diakses pada tanggal 25 Juni 2023



Harga sewa 1 *box* = Rp. 55.000

Harga sewa 1 paket (10 *box*) = Rp. 550.000⁸

c. Akrilik Putih




Harga sewa 1 *box* = Rp. 50.000

Harga sewa 1 paket (10 *box*) = Rp.500.000.⁹

d. Akrilik Black Gold

⁸ Ibid.

⁹ Ibid



Harga sewa 1 *box* = Rp. 50.000

Harga sewa 1 Paket (10 *box*) = Rp. 500.000.¹⁰

2. Mika diakun Instagram Griya Seseheran Solo

Merupakan sebuah *box* berbahan mika semi plastic dengan 3 macam diantaranya sebagai berikut:

a. Mika gold




¹⁰ Ibid

Harga sewa 1 *box* =Rp. 40.000

Harga sewa 1 paket (10 *box*) = Rp. 400.000

b. Mika Coklat Muda




Harga sewa 1 *box* = Rp. 40.000

Harga sewa 1 paket (10 *box*) = Rp. 400.000¹¹

3. Terrarium Glass di akun Instagram Griya Seseheran Solo

Merupakan sebuah *box* yang berbahan kaca, memiliki kesan mewah,
harga sewa nya sebagai berikut:

¹¹ Profil Instagram Griya Seseheran Solo dari <https://instagram.com/griyaseserahan.solo?igshid=YmM0MjE2YWMzOA==> diakses pada tanggal 25 Juni 2023



Harga sewa 1 *box* = Rp. 70.000

Harga sewa 1 paket (10 *box*) = Rp.700.000.¹²

Harga diatas sudah termasuk jasa hias dan untuk harga paket sudah mendapatkan 9 *box* seserahan dan 1 *box* perhiasan

C. Praktik Sewa Menyewa *Box* Seserahan di Griya Seserahan Solo

Sewa menyewa merupakan suatu kegiatan muamalah yang melibatkan 2 orang yakni pemilik dan penyewa. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik dari Griya Seserahan Solo dan beberapa sampel penyewa. Peneliti akan mengambil sampel penyewa dengan 5 sampel dalam kurun waktu Oktober 2022 - Maret 2023

1. Wawancara dengan pemilik Griya Seserahan Solo
 - a. Penyewa mengunjungi akun Instagram, Google Maps, rumah Griya Seserahan Solo. Jika mengunjungi akun Instagram, maka penyewa

¹² Ibid.

akan melihat beberapa produk yang sudah di hias sehingga bisa menjadi referensi .¹³

b. Setelah penyewa mengunjungi beberapa akun sosial media, penyewa menghubungi pihak Griya Sesorahan Solo untuk menanyakan ketersediaan *box* (jika sudah terdapat referensi) dan meminta *price list* di Griya Sesorahan Solo. Dalam *price list* dijelaskan mengenai ketentuan sewa menyewa diantaranya sebagai berikut:

- 1) Free ongkir area Solo
- 2) Bisa request warna bunga
- 3) Bisa ambil per*box*,
- 4) Bisa kirim luar kota dengan ongkir menyesuaikan,¹⁴
- 5) Penyerahan barang seserahan H-2 minggu atau maksimal H-1 minggu,
- 6) Pengembalian *box* maksimal H+2 jika lebih dari itu dikenakan biaya 50.000/hari.
- 7) Semua hiasan seperti bunga, keranjang, dan hiasan lainnya wajib dikembalikan dalam keadaan utuh.
- 8) Saat pengembalian *box*, alas dan tutup *box* tidak boleh dipisah (bunga hiasan dan lainnya supaya tetap didalam *box*nya)
- 9) Dilarang menumpuk akrilik satu dengan yang lainnya

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid.

- 10) Dilarang menumpuk *box* satu dengan yang lainnya
- 11) Jika melanggar ketentuan- ketentuan diatas maka akan dikenakan sanksi
- c. Setelah membaca dan ketentuan-ketentuan jika pihak penyewa sepakat untuk menyewakan maka membayar DP sebesar Rp. 100.000 untuk pelunasan ketika *box* selesai dihias atau saat pengantaran *box*. Setelah pembayaran DP maka penyewa bisa *request* bunga atau tema untuk *box* tersebut. Pihak penyewa juga bisa meminta gratis *ongkir* pengiriman *box* jika wilayahnya masih di Solo, dan jika diluar solo maka akan dikenakan *ongkir*. Selain itu bisa diambil sendiri atau menggunakan jasa kirim barang seperti *grab car, maxim*
- d. Kemudian penyewa datang ke rumah Griya Seserahan Solo maksimal H-1 minggu dengan membawa barang yang akan dihias. Dan diberikan list barang untuk menghindari pertukaran barang dengan penyewa lainnya¹⁵
- e. Barang- barang yang telah diantar akan dihias oleh pemilik Griya Seserahan Solo sesuai dengan request.
- f. Jika *box* seserahan telah selesai dihias maka, *box* akan diambil atau diantar sesuai kesepakatan diawal dan membayar pelunasan yang kurang serta diberikan list barang yang harus dikembalikan kepada

¹⁵ Ibid.

Griya Sesorahan Solo. Dalam hal ini terdapat jaminan berupa fotocopy identitas seperti KTP, SIM, BPJS, dan lain sebagainya.

g. Kemudian *box* seserahan akan dikembalikan H+2.¹⁶

2. Wawancara dengan sample pelanggan dari Griya Sesorahan Solo

a. Pelanggan 1, 20 Tahun

Pelanggan 1 melakukan sewa menyewa di Griya Sesorahan Solo karena membantu kakaknya cowok yang akan melangsungkan pernikahan, seperti penuturannya “*saya dimintai tolong oleh kakak saya untuk mengurus seserahannya*”. Ia mengetahui adanya Griya Sesorahan Solo melalui media sosial instagram, ia tertarik menyewa di Griya Sesorahan Solo karena katalognya cukup banyak. Kemudian ia melihat katalognya dan ia tertarik pada *box* akrilik putih, namun sebelum menghubungi pihak seserahan ia bertanya terlebih dahulu kepada kakaknya. Kemudian kakaknya *request* tema warna merah.¹⁷

Selanjutnya ia menghubungi Griya Sesorahan Solo untuk menanyakan ketersediaan stock akrilik putih yang akan digunakan pada tanggal 8 november 2022. Setelah menanyakan ketersediaan stock ternyata stocknya masih ada lalu ia meminta *price list*. Lalu mawar berminat menyewa 5 *box* seserahan dan 1 *box* perhiasan dengan total biaya Rp. 325.000. Selain menanyakan ketersediaan ia

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Pelanggan 1, *Wawancara Offline, Sabtu*, 8 Juli 2023, Pukul 16.00- 17.00

juga menanyakan gratis ongkir, ia mendapatkan gratis ongkir karena rumahnya masih berada di wilayah Solo. Setelah sepakat ia membayarkan uang DP Rp.100.000 menggunakan metode *transfer*. Lalu ia membawa barang kerumah Griya Seseheran Solo H-2 minggu sebelum acara berlangsung. Ia diberikan *list* barangnya agar memastikan pertukaran barang dengan penyewa lainnya, dan sekaligus membayar pelunasan sebesar Rp.225.000.¹⁸

Kemudian pihak Griya Seseheran Solo akan menghiasnya dan akan mengantarkannya pada H-1 kerumahnya, pihak dari Griya Seseheran Solo juga meminta identitas pribadi pada saat itu Ia memberikan KTP miliknya. Lalu *box* akan dikembalikan ke Griya Seseheran Solo h+2 dan sekaligus pihak seserahan solo mengembalikan identitasnya¹⁹

Dalam proses sewa menyewa yang dilakukan olehnya terjadi sebuah permasalahan yakni menurut ia bunga yang ada didalam *box*nya menjadi miliknya, sehingga bunga tersebut tidak dikembalikan di buang oleh ia dan tersisa beberapa saja. Seperti penuturannya “*ya saya kira bunganya menjadi milik saya tidak dikembalikan*” Padahal bunga tersebut juga harus di kembalikan. Ketentuan tersebut sudah terdapat dalam namun ia tidak membaca hal tersebut. Ia menyadari hal tersebut sesudah sampai kerumah.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid

Pihak dari Griya Sesorahan Solo menghubungi ia untuk meminta ganti rugi.

Namun, menurutnya pihak dari Griya Sesorahan Solo juga melakukan kesalahan karena tidak mengecek *box* saat dikembalikan. Ia tidak mengganti bunga tersebut karena menurut Ia kelalaian dari Griya Sesorahan Solo.²⁰

b. Pelanggan , 23 Tahun

Pelanggan 2 mengetahui adanya Griya Sesorahan Solo melalui akun Instagram. Pada saat itu ia akan melangsungkan pernikahannya pada tanggal 16 Desember 2022. Ia mengunjungi akun Instagram kemudian melihat katalog sampel produknya, ia merasa tertarik pada akrilik putih, kemudian ia menghubungi pemilik Griya Sesorahan Solo melalui WhatsApp ia terlebih dahulu menanyakan *price list*. Setelah mengetahui pricelist ia menanyakan ketersediaan barang tersebut untuk tanggal 28 September 2022. Namun, pada tanggal tersebut *box* akrilik putih sudah di *boxing* kemudian ia menanyakan stock apa yang tersedia. Pihak Griya Sesorahan Solo memberitahu stock yang tersedia yakni *box* rustic, *box* mika gold, dan *box* terrarium.²¹

Pelanggan 2 tertarik pada *box* rustic. Kemudian pihak Griya Sesorahan Solo menanyakan apakah ingin *request* tema. Ia tertarik

²⁰ Ibid.

²¹ Pelanggan 2 , *Wawancara Offline*, 9 Juni 2023, Pukul 15.00-16.00 WIB

dengan tema berwarna pink dan emas. Kemudian ia juga menanyakan mengenai pengiriman barang, ia mendapatkan gratis ongkir karena rumahnya masih sekitar area Solo. Setelah sepakat ia menyewa 1 paket dengan harga Rp.550.000, lalu ia memberikan DP Rp.100.000 melalui *transfer*, namun selang 2 hari ia langsung membayarkan pelunasan sebesar Rp.450.000 melalui *transfer* dan secara bersamaan ia meminta perubahan tema mejadi *orange* karena permintaan calon suaminya.²²

Kemudian ia membawa barang yang akan dihias H-10 di antar ke rumah Griya Seseheran Solo, dan ia diberi *list* barang. Barang tersebut akan dihias oleh Griya Seseheran Solo. Saat pengantaran barang ia dimintai identitas pribadi sebagai jaminan ia memberikan SIM. Kemudian ia mengembalikan *box* H+3.²³

Namun dari proses sewa menyewa terdapat permasalahan karena adanya perubahan jenis tema yang sebelumnya pink dan emas menjadi orange. Dan pada saat mengembalikan Griya Seseheran Solo, tersebut dilepas dan ditumpuk sehingga menimbulkan keretakan pada salah satu Griya Seseheran Solo.

Pelanggan 2 beranggapan agar lebih mudah dalam membawanya penuturannya “*ya aku lepasin satu persatu dan dijadikan satu mbak biar aku mudah bawanya*”. Ia tidak mengetahui

²² Ibid.

²³ Pelanggan 2, *Wawancara Offline*, 9 Juni 2023, Pukul 15.00-16.00 WIB

adanya ketentuan dibagian tentang adanya larangan menumpuk Griya Seseheran Solo. Ia diminta ganti rugi namun ia hanya membayar 50% dari harga Rp.300.000, karena ia beranggapan tidak diberitahu oleh pihak seserahan solo, dan ia beranggapan bahwa harga sebenarnya bukan segitu. Sesuai dengan penuturannya “*aku ganti Rp. 150.000 masak harga 1 Griya Seseheran Solo Rp.300.000 dan saya mempunya juga Rp.150.000, lagian pihak seserahan juga tidak menjelaskan hal tersebut*”.²⁴

c. Pelanggan 3 , 23 Tahun

Pelanggan 3 merupakan salah satu penyewa yang berada di Klaten. Ia mengetahui adanya seserahan solo karena mencari di Instagram. Ia tertarik dengan Griya Seseheran Solo karena produknya hasilnya bagus-bagus. Pelanggan 3 akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 November 2022 di Klaten.²⁵

Pelanggan 3 mengunjungi akun Instagram Griya Seseheran Solo untuk melihat katalog yang dijadikan ia sebagai pedoman. Setelah melihat beberapa contoh katalog ia berminat menyewa Griya Seseheran Solo *box* mika coklat muda, ia tertarik ke Griya Seseheran Solo tersebut karena Griya Seseheran Solonya ringan mudah dibawa. Kemudian menghubungi griya seserahan melalui *Whasttapp* ia terlebih dahulu menanyakan *price list*, setelah membaca ia

²⁴ Ibid

²⁵ Pelanggan 3 , *Wawancara Online*, 9Juni 2023, Pukul 18.34 – 19.27 WIB

memutuskan menyewa 1 paket Griya Seseheran Solo *box* mika coklat dengan harga Rp 400.000. Lalu Pelanggan 3 menanyakan ketersediaan Griya Seseheran Solo, Griya Seseheran Solo tersebut belum dipesan oleh penyewa lainnya.²⁶

Kemudian Pelanggan 3 *request* tema berwarna *cream*. Disini Pelanggan 3 juga menanyakan pengiriman. Dari pihak seserahan solo tidak bisa memberikan gratis ongkir karena berada diluar Solo. Pihak Griya Seseheran Solo mematok ongkos pengirimian Rp100.000, namun ia merasa keberatan akhirnya ia memilih untuk mengambil sendiri kerumah Griya Seseheran Solo. Setelah sepakat ia membayar uang DP sebesar Rp100.000 melalui *transfer* dan pelunasannya akan diberikan ketika mengembalikan Griya Seseheran Solo.

Kemudian Pelanggan 3 datang kerumah Griya Seseheran Solo H-8 hari untuk menyerahkan barang-barang yang akan dihias, ia juga diberi *list* barang yang dimiliki. Kemudian barang tersebut akan dihias dan diambil oleh Pelanggan 3 H-1 hari dirumah Griya Seseheran Solo. Pada saat Pelanggan 3 datang mengambil Griya Seseheran Solonya pihak Griya Seseheran Solo meminta identitas pribadi sebagai jaminan, ia memberikan KIS milik calon istrinya. Kemudian Griya Seseheran Solo tersebut akan dikembalikan ke

²⁶ Pelanggan 3 , *Wawancara Online*, 9 Juni 2023, Pukul 19.00-20.00 WIB

Griya Sesorahan Solo pada H+2 sekaligus membayar pelunasan Rp.300.000²⁷

Namun, proses sewa menyewa yang dilakukan oleh Pelanggan 3 terdapat permasalahan yakni ketika ia mengembalikan Griya Sesorahan Solo, Griya Sesorahan Solo tersebut dilepas, ditumpuk menjadi satu dan lem nya semua dilepas. Menurutnya agar lebih mudah membawanya saat mengembalikan karena ia menggunakan motor.

Pelanggan 3 tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, ia tidak membaca sampai bawah. Pihak Griya Sesorahan Solo meminta kerugian sebesar Rp.100.000 namun ia hanya bisa memberikan Rp 50.000 saja karena pada saat itu Pelanggan 3 hanya membawa uang Rp. 350.000, dan pada saat mengembalikan Griya Sesorahan Solo Pelanggan 3 membayar pelunasan persewaan.²⁸

d. Pelanggan 4, 25 Tahun

Pelanggan 4 merupakan salah satu penyewa dari Griya Sesorahan Solo. Ia mengetahui Griya Sesorahan Solo dari Instagram, ia memilih Griya Sesorahan Solo karena menawarkan gratis ongkir dan produk yang dihasilkan cukup bagus. Setelah mengunjungi akun Instagram ia kemudian menghubungi pihak Griya Sesorahan Solo melalui *Whatsapp*. Ia menanyakan terlebih dahulu setelah

²⁷ Pelanggan 3 , *Wawancara Online*, 9 Juni 2023, Pukul 19.00-20.00 WIB

²⁸ Ibid.

membaca *pricelist* ia tertarik menyewa 1 paket *box* akrilik *black gold* dengan harga Rp 500.000.²⁹

Kemudian ia menanyakan ketersediaan Griya Seseheran Solo untuk tanggal 1 Januari 2023, Griya Seseheran Solo tersebut ada belum ada yang memesan. Kemudian ia *request* tema bunga berwarna putih, dan ia juga menanyakan mengenai gratis ongkir yang ditawarkan. Ia mendapatkan gratis ongkir karena masih berada diluar solo. Kemudian setelah membicarakan beberapa hal tersebut membayar DP sejumlah Rp100.000 melalui *transfer*, dan untuk pelunasan akan diberikan ketika pengembalian Griya Seseheran Solo.³⁰

Barang- barang yang akan dihias diantar kerumah Griya Seseheran Solo H-1 minggu, Pelanggan 4 juga diberikan *list* barang yang ia serahkan. Barang tersebut akan dihias dan diantar H-1 hari kerumah Pelanggan 4. Setelah acara pernikahan Pelanggan 4 selesai pelanggan 4 mengembalikan Griya Seseheran Solo H+2 kerumah Griya Seseheran Solo dan membayar pelunasan Rp 400.000.³¹ Dalam proses sewa menyewa yang dilakukan oleh Pelanggan 4 tidak terjadi permasalahan ia membaca semua ketentuan yang berada di *pricelist*.

²⁹ Pelanggan 4, *Wawancara Online*, 10 Juni 202, Pukul 20.09 – 21.26 WIB

³⁰ Pelanggan 4, *Wawancara Online*, 10 Juni 2023, Pukul 20.09 – 21.26 WIB

³¹ *Ibid.*

e. Pelanggan 5, 25 tahun

Pelanggan 5 mengetahui Griya Sesorahan Solo karena ia merupakan teman dari pemilik Griya Sesorahan Solo. Ia akan melangsungkan pernikahannya pada tanggal 5 Februari 2023. Ia tidak mengunjungi akun *Instagram*, ia langsung menghubungi Griya Sesorahan Solo melalui *Whatsapp*. Pelanggan 5 menanyakan *price list* terlebih dahulu, setelah membaca ia tertarik menyewa 1 paket Griya Sesorahan Solo *box* terrarium dengan tema *Gold*, ia memilih Griya Sesorahan Solo tersebut karena memiliki kesan yang mewah.

Kemudian pelanggan 5 menanyakan ketersediaan Griya Sesorahan Solo pada tanggal tersebut, Griya Sesorahan Solo masih ada. Ia juga menanyakan soal pengiriman, ia mendapatkan gratis ongkir karena masih berada di wilayah solo.³² Setelah sepakat ia membayarkan DP sebesar Rp 100.000 melalui *transfer*, pembayaran pelunasan akan diberikan pada saat pengantaran barang.

Kemudian pelanggan 5 mengantarkan barang ke rumah Griya Sesorahan Solo H-10 hari, ia diberikan *list* barang sekaligus membayar pelunasan sejumlah Rp 600.000. Setelah barang diberikan, pihak dari Griya Sesorahan Solo menghias dan akan diantar H-1. Pada saat pengantaran barang pelanggan 5 memberikan jaminan berupa KTP miliknya.

³² Pelanggan 5, *Wawancara Offline*, 10 Juni 2023, Pukul 12.00 – 13.24 WIB

Setelah barang diantar, pelanggan 5 harus mengembalikan H+2 namun dikarenakan suatu hal pelanggan 5 bisa mengembalikan H+3. Pelanggan 5 menghubungi pihak seserahan solo, dan pelanggan 5 sanggup membayar denda yang telah ditentukan sebesar Rp 50.000. Hal tersebut di sepakati oleh Pelanggan 5 dan Griya Seserahan Solo, pelanggan 5 mengembalikan Griya Seserahan Solo H+3.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sampel pelanggan di Griya Seserahan Solo dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Nama	Kerusakan	Ganti Rugi
1.	Pelanggan 1	Tidak mengembalikan hiasan bunga	Tidak ganti rugi
2.	Pelanggan 2	Mengembalikan <i>box</i> dalam keadaan retak	Ganti rugi hanya 50 %
3.	Pelanggan 3	Mengembalikan <i>box</i> tidak dalam keadaan semula	Ganti rugi hanya 50 %
4.	Pelanggan 4	Tidak ada kerusakan	-
5.	Pelanggan 5	Tidak ada kerusakan	-

³³ Pelanggan 5, *Wawancara Offline*, 10 Juni 2023, Pukul 19.00-20.00 WIB

D. Permasalahan dalam Sewa Menyewa *Box* Sesorahan di Griya Sesorahan Solo

Dalam menjalankan proses sewa menyewa di Griya Sesorahan Solo terdapat beberapa kendala diantaranya:

a. Perubahan tema.

Berdasarkan hasil penelitian permasalahan mengenai perubahan tema terjadi pada pelanggan 2 yang awalnya tema berwarna pink emas menjadi orange, perubahan tema tersebut terjadi ketika 2 hari setelah pembayaran DP karena permintaan suaminya.

b. Perubahan jenis *box*.

Berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat sampel pelanggan yang merubah jenis *box*

c. Pengantaran barang yang mepet.

Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan pelanggan yang mengantarkan barang mepet

d. Pengembalian *box* yang terlambat.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pelanggan yang mengembalikan *box* secara terlambat yakni pada pelanggan 5 namun ia membayarkan denda yang sudah ditentukan.³⁴

e. Mengembalikan *box* tanpa disertai hiasan.

³⁴ Hasil Wawancara *Offline* Pelanggan 5, Juni 2023, Pukul 19.00-20.00 WIB

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pelanggan yang mengembalikan *box* tidak disertai hiasan yakni terjadi pada pelanggan

1. Ia tidak mengembalikan hiasan dan tidak ganti rugi ³⁵

f. *Box* ditumpuk dan *box* pecah atau retak.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pelanggan yang mengembalikan *box* dalam keadaan retak yakni terjadi pada pelanggan

2 dan 3. Ia mengembalikan *box* dalam keadaan ditumpuk hingga retak.³⁶

Menurut penuturan pemilik:

“Usaha itu pasti ada permasalahannya apalagi sewa menyewa, untuk permasalahan itu setiap bulan pasti ada karena berbagai macam watak pelanggan”

³⁵ Hasil Wawancara *Offline*, Pelanggan 1, Sabtu, 8 Juli 2023, Pukul 16.00- 17.00

³⁶ Hasil Wawancara *Offline* Pelanggan 3 *Wawancara Online*, 9 Juni 2023, Pukul 19.00-20.00 WIB

BAB IV

ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAWA *BOX* SESERAHAN DI GRIYA SESERAHAN SOLO

A. Analisis Pratek Sewa Menyewa *Box* Seseherahan di Griya Seseherahan Solo

Ijarah atau yang lebih dikenal dengan sewa menyewa. Merupakan salah satu akad yang terdapat manfaat didalamnya, adanya pemindahan hak pakai atas suatu barang dengan kurun waktu tertentu dan dengan di sertai imbalan.

Pada transaksi yang terjadi di Griya Seseherahan Solo merupakan praktik sewa menyewa, karena didalam praktiknya terdapat unsur- unsur yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut adalah sewa menyewa. Seperti, terdapat manfaat dalam praktik sewa menyewa box seseherahan di Griya Seseherahan Solo, manfaat tersebut didapatkan pada box yang disewakan kepada pelanggan, pelanggan bisa menggunakan box tersebut untuk keperluannya. Terdapat pemindahan hak pakai atas suatu barang dengan kurun waktu tertentu, dalam praktik sewa menyewa box seseherahan terdapat permindahan hak pakai atas suatu barang, dari pemilik kepada pelanggan dan dengan kurun waktu selama 2 hari setelah box tersebut diambil. Serta adanya imbalan, hal ini juga terdapat dalam Griya Seseherahan Solo, adanya imbalan yang harus dibayarkan pelanggan, seperti contohnya Pelanggan 2 menyewa box *rustic* dengan harga sewa sebesar Rp. 550.000

Dalam praktik sewa menyewa box seserahan di Griya Seserahan Solo harus sesuai dengan konsep ijarah seperti rukun, syarat, hak dan kewajiban Praktik sewa menyewa *box* seserahan di Griya Seserahan Solo berdasarkan konsep ijarah sebagai berikut:

1. Sewa menyewa *box* seserahan ditinjau dari konsep ijarah berdasarkan rukun.

Pada proses sewa menyewa *box* seserahan sudah sesuai dengan konsep ijarah karena terdapat pihak *mus'tajir* diantaranya pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, pelanggan 4 dan pelanggan 5 dan *mu'ajir* selaku Griya Seserahan Solo, terdapat shigat ijab akad ijarah yang dibuktikan dengan persetujuan pembayaran uang DP sejumlah Rp. 100.000, *ujrah* (imbalan) yang sudah sesuai dengan harga yang telah ditetapkan diawal, objek ijarah yang berupa *box* seserahan dan hiasan yang ada di dalamnya.

2. Sewa menyewa *box* seserahan ditinjau dari konsep ijarah berdasarkan syarat.

Pada proses sewa menyewa *box* seserahan ditinjau dari syaratnya sudah sesuai dengan konsep ijarah karena pihak-pihak yang melakukan perjanjian sudah berakal, sehingga mampu membedakan yang baik dan yang buruk, para pihak *mu'ajir* yakni Griya Seserahan Solo dan *mustajir* diantaranya pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, pelanggan 4, dan pelanggan 5 dalam melakukan akad saling rela tidak ada suatu paksaan dari pihak manapun karena mereka saling

membutuhkan, manfaat dalam objek ijarah sudah jelas dan transparan yakni digunakan untuk acara pernikahan.

3. Sewa menyewa *box* seserahan ditinjau dari konsep ijarah berdasarkan hak dan kewajiban

Dalam konsep ijarah terdapat hak dan kewajiban yang harus dan yang diterima oleh *mu'ajir* dan *musta'jir*. Pada penelitian ini pihak Griya Seserahan Solo telah melaksanakan sesuai dengan kewajibannya seperti menyerahkan barang yang disewakan kepada pelanggan, dan memberi manfaat terdapat barang tersebut. Serta Griya Seserahan Solo juga telah mendapatkan haknya seperti uang imbalan yang sesuai dengan ketentuan serta pengembalian *box* seserahan. Pihak *musta'jir* (pelanggan) telah menerima hak nya seperti mendapatkan manfaat barang yang sewakan yakni *box* seserahan dan ketentraman tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama memanfaatkan *box* seserahan tersebut.

Namun pada penelitian ini *musta'jir* tidak menjalankan kewajibannya dengan sempurna karena, pihak *musta'jir* tidak menjaga barang yang disewakan dengan baik, sehingga terjadi kekurangan dan kerusakan pada *box* seserahan seperti pengembalian *box* yang tidak disertai dengan hiasan, keretakan pada *box*, pengembalian *box* dalam keadaan cacat. Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut pihak *musta'jir* tidak mau ganti rugi secara keseluruhan. Sehingga

menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak *mu'ajir* (Griya Seseheran Solo).

Berdasarkan analisis praktik sewa menyewa *box* seserahan berdasarkan konsep ijarah dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Ijarah Berdasarkan	Sesuai/ Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Rukun Ijarah	Sesuai	Sudah sesuai karena adanya <i>mus'tajir</i> , <i>mu'ajir</i> dan shigat akad ijarah.
2.	Syarat Ijarah	Sesuai	Sudah sesuai karena pihak pihak yang melakukan akad berakal dan akad dilakukan dengan saling rela tidak ada unsur paksaan.
3.	Hak dan kewajiban	Tidak sesuai	<i>Must'ajir</i> tidak menjalankan kewajiban dengan sempurna sehingga menyebabkan terjadi kecacatan dalam praktik sewa menyewa seperti pengembalian <i>box</i> yang tidak disertai

			dengan hiasan, keretakan pada <i>box</i> , pengembalian <i>box</i> dalam keadaan cacat <i>musta'jir</i> juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi
--	--	--	--

B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa *Box* Seseheran di Griya Seseheran Solo

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sampel pelanggan di Griya Seseheran Solo, peneliti akan menganalisis pelaksanaan sewa menyewa *box* seseheran berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa sewa menyewa merupakan sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan. Maka dengan adanya hal tersebut semua pihak yang berkaitan dengan sewa menyewa harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu akan dilakukan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa menyewa *box* seseheran di Griya Seseheran Solo, sebagai berikut:

1. Sewa menyewa *box* seserahan ditinjau dari KHES berdasarkan rukun (Pasal 295) ¹

Adapun rukun ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat diantaranya:

- a. *Musta'jir* pihak penyewa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pihak *musta'jir* antara lain, pelanggan 1, Pelanggan 2, Pelanggan 3, Pelanggan 4 dan Pelanggan 5.
- b. *Mu'ajir* yang menyewakan. Dalam peneliti ini yang berperan sebagai mu'ajir adalah Griya Seserahan Solo
- c. *Ma'jur* benda yang disewakan. benda yang disewakan adalah *box* seserahan dan assecoris lainnya yang terdapat didalam *box*.
- d. Akad, yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan secara *online* maupun *offline*.

Berdasarkan penjelasan diatas sewa menyewa *box* seserahan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan rukun sudah sesuai karena telah memenuhi rukun sewa menyewa.

2. Sewa menyewa *box* seserahan ditinjau dari KHES berdasarkan syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah (pasal 301-305)²

Adapun syarat dan pelaksanaan penyelesaian ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diantaranya sebagai berikut:

¹ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 80

² Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 80

a. Pasal 301

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini *mua'jir* (pihak yang menyewakan) dan beberapa sampel dari *musta'jir* (pihak yang menyewa) sudah cakap hukum (balig, tidak gila).

b. Pasal 302

Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Berdasarkan hasil penelitian akad ijarah yang dilakukan oleh Griya Sesorahan Solo dengan beberapa sampel pelanggan dilakukan secara *online*.

c. Pasal 303

Mua'jir haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai *mua'jir* yakni Fitri Anggraeni selaku pemilik dari Griya Sesorahan Solo.

d. Pasal 304

Penggunaan *ma'jur* (barang yang disewakan) harus dicantumkan dalam akad ijarah. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan *ma'jur* sudah dijelaskan sebelum terjadi akad, batas-batas serta ketentuan dalam penggunaan *ma'jur* telah dijelaskan dalam *pricelist* yang diberikan oleh pihak Griya Sesorahan Solo.

Berdasarkan penjelasan diatas sewa menyewa *box* seserahan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan syarat sudah sesuai dengan karena telah memenuhi syarat sewa menyewa

3. Sewa menyewa *box* seserahan ditinjau dari KHES berdasarkan uang ijarah dan cara pembayaran ijarah (pasal 307)³

Uang ijarah dan cara pembayaran ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara jasa ijarah berupa uang yang sebelumnya telah ada ketentuannya.
- b. Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan setelah ma'jur selesai digunakan atau diutang berdasarkan kesepakatan.⁴ Pada praktek sewa menyewa di Griya Seserahan Solo, pembayaran *ma'jur* dibayar dengan uang muka sebesar Rp 100.000 sesuai dengan peraturan yang ada. Dan untuk pelunasan *ma'jur* oleh beberapa sampel pelanggan dilakukan pada saat penyerahan barang yang akan dihias, pengantaran *box* seserahan atau pada saat pengembalian *box* seserahan. Seperti yang dilakukan oleh pelanggan 1 ia membayarkan uang muka sebesar

³ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 82

⁴ Ibid.

Rp 100.000 membayar uang pelunasan sejumlah Rp 225.000 pada saat mengantarkan barang yang akan dihias.

Berdasarkan penjelasan diatas sewa menyewa *box* seserahan ditinjau dari KHES berdasar uang dan pembayaran ijarah sudah sesuai dengan KHES karena telah memenuhi uang dan pembayaran ijarah.

4. Sewa menyewa *box* seserahan ditinjau dari KHES berdasarkan Penggunaan *ma'jur* (pasal 309)⁵

Penggunaan *Ma'jur* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur sebagai berikut:

- a. *Musta'jir* dapat menggunakan *ma'jur* secara bebas apabila akad ijarah dilakukan. Dalam penelitian ini penggunaan *ma'jur* tidak bebas , sudah ditentukan.
- b. *Musta'jir* hanya dapat menggunakan *ma'jur* tertentu apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas. Pada penelitian ini penggunaan *ma'jur* dilakukan secara terbatas, karena terdapat beberapa ketentuan yang berlaku didalamnya seperti larangan mengembalikan *box* terlambat, larangan melepas *box* dan menumpuk *box* menjadi satu, larangan menghilangkan hiasan yang ada didalam *box*. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa pelanggan yang tidak memahami adanya larangan tersebut padahal

⁵ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 82

peraturan tersebut sudah ada dalam *pricelist*. Seperti yang dilakukan oleh pelanggan 1, ia tidak mengetahui adanya peraturan bahwa hiasan yang ada didalam *box* juga harus dikembalikan namun olehnya tidak dikembalikan, ia juga beranggapan bahwa pihak Griya Seseheran Solo tidak menjelaskan terlebih dahulu dan pihak seserahan solo kurang teliti. Lalu yang dilakukan oleh pelanggan 2 ia juga tidak mengetahui adanya peraturan, ia mengembalikan *box* dalam keadaan *box* ditumpuk sehingga menimbulkan keretakan salah satu *box*. Permasalahan yang lain terjadi pada pelanggan 4 pada Pelanggan 3 , ia juga tidak mengetahui adanya peraturan, ia mengembalikan *box* dalam keadaan lem antar *box* terlepas dan *box* ditumpuk.

Berdasarkan penjelasan diatas sewa menyewa *box* seserahan ditinjau dari KHES berdasarkan penggunaan ma'jur tidak sesuai dengan konsep KHES karena beberapa sampel pelanggan tidak membaca mengenai batas-batas yang telah ditentukan dalam penggunaan ma'jur. Sehingga menimbulkan kerusakan pada *box* seserahan.

5. Sewa menyewa *box* seserahan ditinjau dari KHES berdasarkan pemeliharaan *ma'jur* dan tanggung jawab kerusakan (pasal 312-313)⁶

⁶ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 83

Pemeliharaan *ma'jur* dan tanggung jawab kerusakan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur sebagai berikut:

a. Pasal 312

Pemeliharaan *ma'jur* adalah tanggung jawab *mustajir* kecuali ditentukan lain dalam akad. Pada penelitian ini tanggung jawab *ma'jur* sudah ada dalam akad. Karena penggunaan *ma'jur* terdapat batas-batasnya. Namun pada kenyataannya terdapat berbagai permasalahan yang disebabkan karena kurang *mustajir* tidak membaca ketentuan dalam akad.

b. Pasal 313

- 1) Kerusakan *ma'jur* karena kelalaian *mustajir* adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad.⁷ Pada penelitian ini terdapat kerusakan *ma'jur* yang terjadi karena kelalaian dari *mustajir*, dan ketentuan-ketentuan tersebut sebelumnya telah ada dalam akad. Seperti yang terjadi pada pelanggan 1, kerusakan yang ia alami ialah tidak mengembalikan hiasan yang ada didalam *box*. Permasalahan yang lain terjadi pada pelanggan 4, ia mengembalikan *box* dalam keadaan ditumpuk dan salah satu *box* mengalami keretakan. Permasalahan selanjutnya dialami oleh Pelanggan 3 ia mengembalikan *box*

⁷ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 83

dalam keadaan *box* ditumpuk sehingga menimbulkan kerusakan pada *box*.

- 2) Apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir*, maka *musta'jir* wajib menggangginya. Pada penelitian ini terdapat 5 sampel pelanggan yang terdiri dari 3 pelanggan yang bermasalahan dan 2 yang tidak. Pelanggan yang bermasalahan tersebut tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerusakan *ma'jur*. Pelanggan 1 tidak mau mengganti rugi, ia hanya mengganti rugi 50%, dan Pelanggan 3 hanya mengganti rugi 50%.

Berdasarkan penjelasan diatas sewa menyewa *box* seserahan ditinjau dari KHES berdasarkan pemeliharaan *ma'jur* dan tanggung jawab kerusakan tidak sesuai dengan konsep KHES karena, *musta'jir* tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerusakan yang mereka perbuat, *musta'jir* hanya mengganti Sebagian bahkan ada yang tidak mau mengganti kerusakan tersebut. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ijarah pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena terdapat kerugian yang dialami oleh pihak Griya Seserahan Solo.

6. Sewa menyewa *box* seserahan ditinjau dari KHES berdasarkan harga dan jangka waktu ijarah (pasal 315 dan 317).⁸

⁸ Mahkamah Agung, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 84

Adapun harga dan jangka waktu ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam pasal sebagai berikut:

a. Pasal 315

Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Satuan waktu dimaksud adalah menit, jam, hari, bulan dan tahun. Pada proses sewa menyewa *box* seserahan jangka waktu ijarah sudah ditentukan yakni pengantaran barang yang akan dihias H-2 minggu, pengembalian *box* atau pengantaran *box* H-1 dan pengembalian *box* maksimal H+2.

b. Pasal 317

Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh musta'jir harus dibayarkan berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Dalam pengembalian *box* seserahan terdapat ketentuan mengembalikan maksimal H+2 apabila musta'jir terlambat mengembalikan maka akan dikenai denda 1 hari Rp. 50.000. Hal tersebut terjadi pada pelanggan 5 karena ia terlambat mengembalikan *box* seserahan sehingga membayar denda sebesar Rp 50.000

Berdasarkan penjelasan diatas sewa menyewa *box* seserahan ditinjau dari KHES berdasar harga dan jangka waktu ijarah sudah sesuai dengan KHES.

Berdasarkan pemaparan diatas, rukun dan syarat ijarah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konsep ijarah, namun dalam hal kewajiban musta'jir tidak sesuai dengan konsep ijarah karena beberapa

musta'jir mengembalikan *box* dalam keadaan cacat, seperti pada pelanggan 1 tidak mengembalikan hiasan tidak mau ganti rugi, ia mengembalkan *box* dalam keadaan rusak (*box* retak) ganti rugi hanya 50%, dan Pelanggan 3 mengembalikan *box* dalam keadaan ditumpuk sehingga *box* rusak ganti rugi hanya 50%.Maka sewa menyewa *box* seserahan di Griya Seserahan Solo berdasarkan konsep ijarah cacat.

Berdasarkan rukun, syarat, dan pembayaran sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun untuk penggunaan *ma'jur*, pemeliharaan *ma'jur* dan tanggung jawab kerusakan belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal penggunaan *ma'jur*, sudah dijelaskan secara jelas terdapat ketentuan dan batasan dalam penggunaannya, namun beberapa dari sampel pelanggan tidak mengetahui adanya hal tersebut.

Dengan adanya hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam penggunaan *ma'jur*. Seperti hiasan tidak dikembalikan, *box* retak, *box* rusak dan lain sebagainya. Hal tersebut harusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari *musta'jir* namun pada kenyataanya *musta'jir* tidak mau bertanggung jawab sepenuhnya. Hal tersebut tentunya tidak sesuai pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 313 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

“Kerusakan ma'jur karena kelalaian musta'jir adalah tanggung jawabnyakecuali ditentukan lain dalam akad dan Apabila ma'jur rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian musta'jir, maka musta'jir wajib mengkatinya”

Beberapa *musta'jir* justru menyalahkan dari pihak *mu'ajir* karena tidak memberi tahu tentang adanya ketentuan sewa menyewa, padahal hal tersebut sudah ada dibagian *pricelist*. Dengan adanya permasalahan tersebut tentunya menjadi kerugian dari pihak *mu'ajir*. Maka dari sampel 3 pelanggan yang mengalami permasalahan, praktik yang terjadi di Griya Seseheran Solo cacat, karena *musta'jir* tidak tanggung jawab secara sepenuhnya terhadap kerusakan yang dialami. Sehingga menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

Berdasarkan analisis praktik sewa menyewa box seserahan di Griya Seseheran Solo dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Ijarah Berdasarkan KHES	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Rukun	Sesuai	Karena adanya para pihak seperti <i>musta'jir</i> , <i>mua'ajir</i> , <i>ma'jur</i> dan akad.
2.	Syarat dan Penyelesaian ijarah	Sesuai	Karena para pihak sudah memiliki cakap hukum, akad ijarah dilakukan secara <i>offline</i> maupun <i>online</i> , <i>mua'jir</i> merupakan pemilik dari Griya Seseheran Solo, serta

No	Ijarah Berdasarkan KHES	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan
			penggunaan <i>ma'jur</i> dijelaskan dalam bagian <i>price list</i>
3.	Uang ijarah dan cara pembayaran	Sesuai	Karena, jasa ijarah merupakan uang, dan jasa ijarah dibayarkan dengan uang muka.
4.	Penggunaan <i>ma'jur</i>	Tidak sesuai	Karena, beberapa sampel pelanggan tidak membaca mengenai batas-batas yang telah ditentukan dalam penggunaan <i>ma'jur</i> . Sehingga menimbulkan kerusakan pada <i>box</i> seserahan
5.	Pemeliharaan <i>ma'jur</i> dan tanggung jawab kerusakan	Tidak sesuai	Karena, <i>musta'jir</i> tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerusakan yang mereka perbuat, <i>musta'jir</i> hanya mengganti Sebagian

No	Ijarah Berdasarkan KHES	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan
			bahkan ada yang tidak mau mengganti kerusakan tersebut. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ijarah pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena terdapat kerugian yang dialami oleh pihak Griya Seseheran Solo

No	Ijarah Berdasarkan KHES	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan
6.	Harga dan Jangka Waktu Ijarah	Sesuai	Karena, jangka dan waktu ijarah sudah sesuai karena jangka waktu ijarah sudah ditentukan seperti pengantaran barang yang akan dihias yakni H-2 minggu, pengantaran <i>box</i> setelah dihias H-1, dan pengembalian <i>box</i> maksimal h-2. Serta jika ada kelebihan waktu, maka dikenakan sanksi sebesar Rp.50.000/ hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai sewa menyewa *box* seserahan di Griya Seserahan Solo yang bersumber dari beberapa narasumber terpilih, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa *box* seserahan yang dilakukan di Griya Seserahan Solo berdasarkan konsep ijarah tidak sempurna terdapat kecacatan. Hal tersebut dikarena terdapat permasalahan yang terjadi seperti pengembalian *box* tidak disertai hiasan, pengembalian *box* dalam keadaan retak dan pengembalian *box* tidak dalam keadaan semula. Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut pihak penyewa tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerusakan yang terjadi , mereka hanya membayar 50 % dari uang ganti rugi. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan konsep ijarah mengenai kewajiban *musta'jir* yakni “*mustajir berkewajiban menggunakan barang yang disewakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta apabila terjadi kerusakan selama proses sewa menyewa karena kesalahan musta'jir, musta'jir wajib menggantinya.*” Adanya permasalahan tersebut menyebabkan kerugian yang dialami oleh Griya Seserahan Solo selaku *mu'ajir*.

2. Praktik sewa menyewa *box* seserahan di Griya Seserahan Solo berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak sempurna atau terdapat kecacatan hal ini terjadi karena adanya kerugian yang dialami oleh pihak Griya Seserahan Solo. Permasalahan yang terjadi seperti pengembalian *box* tidak disertai hiasan, pengembalian *box* dalam keadaan retak dan pengembalian *box* tidak dalam keadaan semula. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sampel pelanggan bahwa pelanggan tidak mengetahui adanya batasan atau peraturan dalam penggunaan *box*, sehingga menimbulkan kerusakan. Namun beberapa sampel pelanggan tidak bertanggung jawab sepenuhnya akan permasalahan yang terjadi hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 313 mengenai pemeliharaan ma'jur dan tanggungjawab kerusakan yakni "*kerusakan ma'jur karena kelalaian musta'jir adalah tanggung jawabnya kecuali ditentukan dalam akad*". Pelanggan tidak bertanggung jawab dan hanya mengganti 50% dari kerusakan yang terjadi . Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak – pihak yang berkaitan dalam praktik sewa menyewa *box* seserahan di Griya Seserahan Solo, antara lain:

1. Kepada pihak Griya Seserahan Solo, supaya menjelaskan kepada pelanggan yang hendak menyewa bahwa terdapat ketentuan dalam

penggunaan *box*. Lalu pada bagian ketentuan penggunaan *box* diletakan pada paling atas dalam *Price list*, sehingga pelanggan membaca terlebih dahulu mengenai peraturan sewa menyewa *box* seserahan di Griya Seserahan Solo. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari permasalahan.

2. Kepada pihak penyewa, supaya lebih teliti dalam melakukan proses sewa menyewa, lebih teliti membaca ketentuan dan prosedur. Serta apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak penyewa, supaya tanggung jawab karena merupakan kelalaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2003
- Ayub, Muhammad. *Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia. 2009
- Djuwani, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Farroh, Akhmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press. 2018
- Fauzan. Fauzan . *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Harun, Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Pers. 2017.
- Harun, Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Pers. 2017
- Ibad, Nashihul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam*. *Jurnal Al-Tsaman*. Vol.2. No. 1. Tahun 2020
- Jamaluddin, Jamaluddin. *Elastisitas Akad Al-Ijarah Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal At-Tamwil*. Vol. 1. No. 1. Tahun 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2012
- Mughtis, Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam*. Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009

- Pangestu, Lila. *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*. Malang: Ahli Media Press. 2021.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010
- Rahman, Taufiur. *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication. 2021
- Rohidin, Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016
- Sandu Siyoto, Alin Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015
- Sohari Sahrani, Rufah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatra Utara: Febi UIN SU Press. 2018
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatra Utara: Febi UIN SU Press. 2018,
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Suryabrata, Suryabrata. *Metode Penelitian, Cet ke- II*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1998.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Syairkhu, Ariyadi, Norwili, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ. 2017
- Zainuddin, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Jurnal

Arafat, Muamar. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur”.

Jurnal Al-Amwal. Vol. 2. No. 2. Tahun 2017

Eko, Bambang. “Analisis Peluang Social Media Marketing Untuk Memasarkan Produk UMKM Cibodas Jasa Kota Tangerang”. *Jurnal Perdikusi*. Vol. 2.

No. 2. Tahun 2020.

Nabilah, Agnia Faza. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo

Krajan Surabaya”. *Skripsi*, diterbitkan. Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Ampel

Surabaya. 2022

Nadhira dan Lanang, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari

Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal*

Fundamental Justice, Vol.1 No.2 Tahun 2020

Paramita, Dea. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa- Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur”.

Jurnal Riset Ekonomi Syariah. Vol. 1. No. 2. Tahun 2021

Sholihah, Ajeng Maratus, “Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Az-Zarqa*, Vol.6, No.1, Tahun

2014.

Skripsi

Nabilah, Agnia Faza. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa

Perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya”. *Skripsi*, diterbitkan. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. 2022

Pangestu, Aji. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Organ Tunggal Milik Desa (BUMDES)”. *Skripsi* diterbitkan .Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. IAIN Bengkulu. 2020

Ruminatin, Harsida. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan Di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”. *Skripsi* diterbitkan. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. IAIN Ponorogo. 2020

Situs internet

Al- Qur’an Kementrian Agama Republik Indonesia, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id> diakses 13 Oktober 2023 jam 15.00 WIB

Ridwan Kalvina, “Jurnal Pengertian Hukum” dikutip dari Ridwan-kalviana.blogspot.com/2014/04/tugas-1-jurnal-pengertian-hukum-dan.html?m=1, diakses pada 29 Maret 2023 jam 19.30 WIB

Wawancara

Anggraeni, Fitria. *Wawancara Pribadi*. 10 November 2022, Jam 10.00-11.30 WIB

Anggraeni, Fitria. *Wawancara Pribadi*. 21 Juni 2023, Jam 10.00 – 11.00 WIB

Pelanggan 1, *Wawancara Offline, Sabtu*, 8 Juli 2023, Pukul 16.00- 17.00

Pelanggan 2, *Wawancara Offline*, 9 Juni 2023. Pukul 15.00-16.00 WIB

Pelanggan 3, *Wawancara Online*, 9 Juni 2023. Pukul 19.00-20.00 WIB

Pelanggan 4, *Wawancara Online*, 10 Juni 2023. Pukul 20.09 – 21.26 WIB

Pelanggan 5, *Wawancara Offline*, 10 Juni 2023. Pukul 12.00 – 13. 24 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1: Jadwal Perencanaan Penelitian

No	Bulan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan proposal	V	V	V																	
2	Konsultasi		V	V	V			V		V		V	V	V						V	V
3	Revisi Proposal													V	V	V	V				
4	Pengumpulan Data																	V	V		
5	Analisis Data											V	V								
6	Penulisan Naskah Akhir Skripsi																				
7	Pendaftaran Munaqosah																				
8	Munaqosah																				
9	Revisi Skripsi																				

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Pemilik Griya Sesorahan Solo

1. Bagaimana sejarah berdirinya Griya Sesorahan solo dan tujuan didirikan Griya Sesorahan Solo?.
2. Apa saja produk – produk yang dimiliki oleh Griya Sesorahan Solo?
3. Apa saja kendala dalam yang dialami oleh Griya Sesorahan Solo?
4. Bagaimana Praktik sewa menyewa *box* seserahan di Griya Sesorahan Solo?

Penyewa Griya Sesorahan Solo

1. Bagaimana anda mengetahui Griya Sesorahan Solo?
2. Mengapa memilih Griya Sesorahan Solo?
3. Bagaimana praktik sewa menyewa yang anda lakukan di Griya Sesorahan Solo?
4. Apakah anda membaca ketentuan – ketentuan dalam persewaan yang ada di Griya Sesorahan Solo?
5. Apakah dalam proses sewa menyewa terdapat kendala yang anda alami?

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Transkrip 1

PEMILIK GRIYA SESERAHAN SOLO

Berlian: Halo mba fitri boleh diceritakan bagaimana sejarah berdirinya Griya Sesorahan Solo?

Fitri: Jadi gini pada saat itu mba fitri lihat story temen mba fitri yang berada di

Lampung, dia ada usaha tentang persewaan *box* seserahan, nah mba fitri ini termotivasi, dan kebetulan Mba Fitri ini suka mengenai keterampilan tangan, dengan didukung bakat Mba Fitri jadi kepengen buka usaha terkait sewa menyewa *box* seserahan ni. Nah tapi disini Mba Fitri buat akun instagram dengan nama Griya Seserahan Solo itu tahun Januari 2020 tapi Mba Fitri juga bingung terkait foto produk kan belum punya produk yang pernah Mba Fitri buat, akhirnya minta kepada teman yang ada dilampung boleh apa ngak memaki foto produk beliau, alhamdulillahnya boleh, akhirnya tak posting di instagram. Nah alhamdulillah banget pada saat itu langsung ada yang memesan 1 orang rumahnya sekitar sumber, padahal peralatan itu belum komplet. Setelah itu Mba Fitri langsung kompliti peralatan.

Berlian: Nah untuk produk dari Griya Seserahan Solo apa saja ya kak?

Fitri: Untuk produk seserahan itu ada 3 jenis yaitu *box* mika, *box* akrilik dan *box* terrarium.

Berlian : Setiap jenisnya ada berapa macam mba dan berapa harga nya?

Fitri: Berbeda – beda berlian, untuk *box* mika ada 2 yaitu mika gold satuan Rp. 40.000, mika silver Rp. 40.000, *box* akrilik ada akrilik gold satuan Rp. 55.000 1 paket Rp. 550.000, akrilik blackgold satuan Rp. 50.000 1 paket Rp. 500.000, akrilik white gold satuan Rp. 55.000 1 Paket Rp. 550.000 akrilik white satuan Rp. 50.000 1 paket Rp. 500.000 dan akrilik rustic satuan Rp. 55.000 1 paket Rp. 550.000, dan *box* terrarium ada terrarium glass satuan Rp 70.000 1 paket Rp. 700.000

Berlian: Nah untuk yang 1 paket itu ada berapa *box* mba?

Fitri: Ada 10 Box, 9 box seserahan dan 1 box mahar.

Berlian: Baik mba, mba untuk prosedur atau praktik sewa menyewanya gimana?

Fitri: Biasanya itu kebanyakan pelanggan dari mba fitri tau Griya Seserahan Solo dari akun Instagram, tapi terkandung juga dari google maps. Nah setelah melihat beberapa produk mba fitri di social media, biasanya mereka langsung menghubungi mba fitri melalui whatsapp, terus beberapa udah tau mau pesen apa menanyakan box tersebut harganya berapa dan tanggal, tapi kebanyakan minta price list. Nah didalam price list itu sudah ada jenis box, harga, dan peraturan dari sewa menyewa. Sehabis itu jika sepakat maka pelanggan akan membayarkan DP sebesar Rp. 100.000 lalu untuk pelunasan ketika box selesai dihias atau saat pengantaran box. Setelah membayarkan DP, biasanya mba fitri menanyakan request bunga apa, dan menawarkan gratis ongkir jika masih diwilayah solo, dan jika di luar solo maka bisa diambil sendiri atau menggunakan grab car, maxim. Lalu pelanggan datang kerumah mba fitri membawa barang yang akan di hias Maksimal H-1 minggu, dan disini mba fitri juga memberikan list barang agar menghindari pertukaran barang. Kemudaian barang tersebut mba fitri hias, lalu H-1 pernikahan box diantar, atau diambil, nah disini mba fitri memberikan list barang yang harus dikembalikan ke mba fitri. Tidak lupa mba fitri juga meminta identitas pribadi seperti KTP, SIM, BPJS dan box dikembalikan di Griya Seserahan Solo maksimal H+2.

Berlian: Berarti lebih sering terima orderan melalui online ya mba?

Fitri:Iya

Berlian: Nah mba, apakah ada permasalahan yang ditimbulkan selama melakukan

usaha jasa ini?

Fitri: Ada banyak, dalam setiap bulan itu pasti ada aja masalah, apalagi bergerak dibidang sewa menyewa, yang barangnya rawan.

Berlian: Nah, boleh disebutkan mba permasalahannya?

Fitri: Boleh, perubahan tema bunga/jenis box mendadak, mengantarkan barang ke Griya Seseheran Solo mepet, pengembalian box terlambat, pengembalian box tidak sama hiasannya, pengembalian box tidak dalam keadaan semula yang menyebabkan box rusak bahkan retak.

Berlian: Nah kya gitu bagaimana penyelesaiannya mba?

Fitri: Ya kadang ada yang bayar kerusakan, kadang ada yang kabur, kadang ada yang bayar hanya separo dari biaya kerusakan

Berlian: Baik Mba Fitri terimakasih atas waktunya mohon maaf mengganggu

Fitri: Sama-sama Berlian tidak mengganggu kok.

Transkrip 2

PEMBELI: Pelanggan 1 20 Tahun

Berlian: Halo kak saya Berlian dari mahasiswa UIN disini saya melakukan penelitian untuk skripsi saya. Nah kebetulan kakak terpilih sebagai sampel, meminta waktunya sebentar?

Pelanggan 1: Iya boleh.

Berlian: Sebelum saya mulai wawancara apakah kakak bersedia Namanya saya tulis di skripsi saya?

Pelanggan 1: tidak usah

Berlian: Baik kak, saya akan menggunakan nama samaran.

Berlian: Bisa di ceritakan sedikit kak kok bisa mengetahui ada persewaan seserahan di griya seserahan solo

Pelanggan 1 : Saya mengetahui bisnis griya seserahan berdasarkan pencarian saya di Instagram, karena pada saat itu mas saya akan menikah beliau meminta tolong saya untuk mencarikan jasa persewaan box seserahan.

Berlian: Kalau boleh tau kak, kenapa lebih memilih menyewa dari pada membeli?

J: Karena bagi saya jauh lebih praktis jika sewa, kita tidak perlu menghias nya tinggal terima jadi aja

P: Oke baik, memang sih kak lebih mudah menyewa. Lalu apa yang membuat kakak tertarik memilih griya seserahan solo dibandingkan dengan jasa sewa lainnya?

J: Karena pengikut di Instagram cukup banyak ya, dan produk produk yang ditawarkan menarik, serta adanya gratis ongkir pengiriman.

P: Kalau boleh tau kakak rumahnya dimana nggih? Dapat jasa ongkir gratis kak?

J: Rumah saya di gentan laweyan kak.

P: Oalah pantes saja mendapatkan jasa ongkir gratis. Pada saat itu kakak menyewa jenis box yang apa ya kak?

J: Saya menyewa box seserahan yang bahannya terbuat dari semi kaca itu kak, saya lupa jenisnya apa.

P: Ohh itu akrlik kak, apakah kakak menyewa 1 paket atau menyewa per box?

J: Saya menyewa 5 box seserahan dan box perhiasan 1. Saya tidak menyewa 1 paket karena barang- barang saya hanya sedikit.

P: Lalu untuk pembayarannya kakak membayar berapa nggih?

J: Saya membayar seingat saya 325.000 kak sudah free ongkir

P: Untuk mekanisme persewaanya gimana ya kak bisa di ceritakan?

J: Pada saat itu kakak saya meminta saya untuk membantunya mengurus bagian seserahan, kemudia saya mencari di instargam dengan keywords seserahan. Lalu muncul paling atas griya seserahan solo, kemudian saya mengecek akun tersebut memastikan akun tersebut aktif atau tidak, di griya seserahan solo ini akunnya update terus sehingga membuat menarik, lalu saya melihat beberapa katalong-katalog atau contoh produknya. Kemudian saya tertarik yang semi kaca itu tadi kak, lalu sebelum saya bertanya kepada pihak seserahan saya terlebih dahulu bertanya kepada kakak saya apakah suka dengan referensi yang saya pilih, setelah saya memberi tahu kakak saya, kakak saya tertarik namun meminta tema nya di buat merah, pita dan bunganya berwarna merah. Kemudian saya menghubungi griya seserahan menggunakan whaatsaap. Saya menanyakan apakah produk yang saya pilih masih tersedia atau tidak sesuai tanggal untuk pernikahan kakak saya tanggal 8 oktober 2022 alhamdulillahnya masih ada kemudian saya menanyakan pricelist apakah bisa sewa satuan, ternyata bisa, lalu saya meminta request dengan tema merah, saya juga menanyakan soal pengiriman, ternyata mendapatkan gratis ongkir karena rumah saya masih di sekitar solo Kemudian saya membayar DP sebesar 100.000. lalu saya diminta menyerahkan barang seserahan h-1 minggu maksmaal.saya menyerahkan h-9 saya juga di beri list barang saya dan membayar uang pelunasan ke griya seserahan solo.Pada saat saya kesana dijelaskan bahwa nanti saat pengantaran barang membawa identitas pribadi sebagai jaminan. Lalu pada saat hari H-1 box seserahan diantar kerumah saya Dan H+2 saya antar kembali ke griya seserahan solo.

P: Pada saat kakak membaca price list apakah kakak membaca peraturan yang ada didalamnya?

J: Lohh apakah ada kak? Saya tidak membaca saya hanya membaca bagian price listnya saja.

P: Untuk kendala, kendala apa yang kakak alami selama proses sewa menyewa

J: Pada saat saya mengembalikan box, saya kira bunga dan hiasan yang ada didalamnya sudah menjadi milik saya. Namun ternyata tidak, padahal bunga tersebut sudah saya buang dan hanya sisa beberapa saja.

P: Hal tersebut kakak sadari waktu mengembalikan atau kakak sudah sampai dirumah?

J: Saya sudah sampai dirumah, pihak seseraha juga kurang teliti tidak mengecek terlebih dahulu.

P: Lalu bagaimana kak, apakah kakak diminta mengganti?

J: Iya saya diminta mengganti namun saya tidak mau karena saya tidak diberi tahu adanya ketentuan tersebut, dan juga pihak seserahan kurang teliti pada saat saya mengembalikan

Transkrip 3

Pelanggan 2, 23 Tahun

Berlian: Halo kak selamat sore disini Saya Berlian Uutiya Faaz Haq, saya meminta waktunya kakak sebentar untuk melakukan wawancara, nah sebelum nya apakah kakak berkenan nama kakak di cantumkan dalam skripsi saya?

Pelanggan 2: Tidak usah ya kak,

Berlian: Baik kak saya akan menggunakan nama samaran. Oke kak masuk ke pertanyaan ya, kalau boleh tau kakak mengetahui adanya griya seserahan solo dari mana ya kak?

Pelanggan2: Dari Instagram kak.

Berlian: Kenapa memilih Griya Seseheran Solo kak?

Pelanggan 2: Karena menurut saya produknya banya dan bagus"

Berlian: Kalau boleh tau sebelumnya kakak mau menikah tanggal berapa ya kak dan dimana?

Pelanggan 2 : Saya menikah tgl 16 Desember di sumber

Berlian: baik kak boleh di ceritakan sedikit terkait proses sewa menyewa nya?

Pelanggan 2 : Saya mengunjungi profil Instagram griya seserahan solo, nah saya kemudian melihat dulu contoh produk yang di hasilkan, saya tertarik menyewa akrlik putih, lalu saya menghubungi admin Griya Seseheran Solo melalui WhatsApp lalu saya menanyakan price list nya, kemudian di berikan price listnya, dan saya memilih akrlik putih, namun sangat di sayangkan akrlik putih sudah di boxing ditanggal tersebut, lalu saya menanyakan ketersediaan box yang ada box yg ada box rustic, mika gold dan terarium. Kemudian saya memilih yang box rustic gitu kak

Berlian: Apakah kakak request tema untuk boxnya?

Pelanggan 2: Iya kak pada saat itu pihak dari griya seserahan solo menawarkan request tema lalu saya memilih tema pink emas.

Berlian: Terkait pengiriman gimana kak? Apakah kakak mendapatkan gratis ongkir?

Pelanggan 2: Iya kak mendapatkan karena rumah saya masih sekitar solo

Berlian: Lalu kemudian setelah kakak memilih box rustic, mekanisme selanjutnya gimana kak?

Pelanggan 2: Saya membayarkan DP sebesar 100k dari total 550.000.

Berlian: untuk pelunasan gimana kak?

Pelanggan 2: Saya lunasi h+2 setelah saya membayarkan DP, tapi saya juga meminta perubahan tema bunga menjadi warna orange krn permintaan suami saya.

Peneliti: Lalu proses selanjutnya gimana kak?

Pelanggan: Saya menyerahkan barang ke pihak griya seserahan solo H-10 dan pihak dari griya seserahan solo mengantarkan box h-1. Dan saya mengembalikan h+2.

Peneliti: Baik kak terimakasih atas penjelasannya, nah kakak ini kan meminta Price List apakah kak tau adanya ketentuan yang ada dalam sewa menyewa, ketentuan tersebut berada di bawah.

Pelanggan 2: tidak saya hanya membaca mengenai harga

Berlian: Apakah ada permasalahan yang ditimbulkan kak?

Pelanggan 2 : Ya saya kan tidak tau adanya ketentuan tersebut pihak dari griya seserahan solo juga tidak menjelaskan, nah saya mengembalikan box dalam keadaan saya tumpuk, ternyata pada saat sampai lokasi box tersebut retak.

Berlian: Lalu bagaimana kak ?

Pelanggan 2: Ya saya dimintai mengganti 300k tapi menurut saya itu kemahalan untuk harga box segitu, lagian pihak dari griya seserahan solo juga tidak menjelaskan adanya ketentuan tersebut, seharusnya kan dijelaskan diawal, saya hanya sanggup membayar 150k

Berlian: Baik kak, ini sudah cukup terkait pertanyaannya, terimakasih ya kak atas waktunya, mohon maaf bila mengganggu.

Pelanggan 2: Sama sama kak

Transkrip 3

PELANGGAN 3, 23 Tahun

Berlian: Assalamualaikum kak chandra halo selamat sore, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar.

Sebelumnya perkenalkan saya Berlian Uutiya, disini saya mendapatkan nomor kakak dari Griya Seseheran Solo. Saya izin meminta waktunya kakak untuk bersedia saya wawancarai tugas skripsi saya kak.

Pelanggan 3: Waalaikumussalam Ok baik kak monggo

Berlian: Nah sebelum saya mulai wawancara apakah kakak bersedia nama kakak saya cantumkan di skripsi?

Pelanggan 2: Tidak usah ya

Berlian: Baik kak, Oke kak kita mulai ya.. disini nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, terkait sewa menyewa yang pernah kakak lakukan di griya seserahan solo. Nanti kita ngobrol santai saja ya kak.

Pelanggan 2: ok kak

Berlian: Nah kakak tau adanya griya seserahan solo itu dari mana ya kak? Lalu mengapa memilih griya Seseheran solo untuk membantu pernikahan kakak?

Pelanggan 2: Sy tau adanya griya seserahan solo dr Instagram, saya memilih griya seserahan solo karena hasil produknya bagus"

Berlian: Nah, pada saat itu kakak akan melangsungkan pernikahan tanggal berapa kak?

Pelanggan 3: Tanggal 6 nov 2022

Berlian: Dimana kak?

Pelanggan 3: Di Klaten

Berlian: Baik kak boleh di jelaskan bagaimana proses sewa menyewa yang kakak lakukan?

Pelanggan 3: Saya mencari jasa persewaan seserahan, lalu saya menemukan griya seserahan solo, saya melihat katalog"nya dulu, melihat contoh produknya. Lalu kemudian sy menghubungi griya seserahan solo melalui WhatsApp. Saya menayakan pricelist terlebih dahulu, kemudian sy memutuskan menyeea box mika coklat dengan tema cream.

Peneliti: Oke kak, kakak kan rumahnya di luar solo. Untuk pengiriman nya gimana ya kak?

Pelanggan 3: Awalnya pihak dr griya seserahan solo menawarkan pengiriman, namun menambah biaya sebesar 100k, kemudian sy lbh memilih mengambil sendiri saja

Berlian: Lalu setelah memutuskan menyeea box mika coklat, kakak membayar dp berapa?

Pelanggan 3: DP 100K

Berlian: Untuk pengantaran barang yg akan di hias dan pengambilan box serta pengembalian box gimana ya kak?

Pelanggan: Pengantar box sy antarkan H-8 disitu sy diberikan list barang yg sy miliki. Pengambilan box H-1 dan pengembalian box maksimal H+2

Berlian: Oh ya kak waktu pengantaran barang yg akan dihias apakah kakak dimintai jaminan?

Pelanggan 3: Iya sy menggunakan kis istri sya

Berlian: Terkair pelunasan gimana ya kak?

Pelanggan 3: Saya lunasi ketika pengembalian box

Berlian: Baik kak, apakah kakak membaca ketentuan" yang ada di griya seserahan solo ? Ketentuan tsb berada di price list

Pelanggan: Tidakk, sy hanya membaca ketentuan tsb, saya hanya membaca price list

Berlian: Lalu apakah ada permasalahan yg ditimbulkan kak ?

Pelanggan 3: Ada, sy mengembalikan box dalam keadaan sy tumpuk jadikan 1 krn agar mudah membawanya, krn sy pake motor

Berlian: Oke baik kak, lalu akhirnya gimana ya kak?

Pelanggan 3: Ya saya dimintai ganti rugi 100k tp sy gamau sy ganti 50 aja

Berlian: Oke baik kak terimakasih atas waktunya, terimakasih telah membantu saya. Mohon maaf apabila ada kata" yang kurang berkenang. Sehat selalu kak

Pelanggan 3: Oke sama-sama

Transkip 4

PELANGGAN 4, 25 Tahun

Berlian: Halo kak, selamat malam perkenalkan saya Berlian dari mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah disini saya sedang melakukan penelitian mengenai

sewa menyewa di Griya Seseheran Solo kebetulan kakak menjadi sampel terpilih dalam penelitian ini kak. Jika berkenan, saya meminta waktunya kakak untuk melaukan wawancara secara online ya kak

Pelanggan 4: Ya kak boleh silahkan

Berlian: Baik kak sebelumnya saya mulai wawancara, apakah kakak berkenan nama kakak saya cantumkan di skripsi saya?

Pelanggan 4: Ngak usah ya kak

Berlian: Baik kak, daya akan menggunakan nama samaran

Berlian: Baik kita mulai ya kak, kalau boleh tau nih, kakak tau Griya Seseheran Solo dari mana ya kak?

Pelanggan 4 : Saya tau dari akun Instagram

Berlian: Lalu kenapa memilih griya seseheran solo kak?

Pelanggan 4: Karena di tulisan difeeds nya menawarkan gratis ongkir, jadi saya tertarik dan produknya bagus bagus semua kak

Berlian: Oke kak, nah boleh di ceritakan tentanh sewa menyewa yang kakak lakukan?

Pelanggan 4: Boleh, jadi gini saya mengunjungi akun ig nya, dan saya merasa tertarik, lalu saya menghubungi admin Griya Seseheran Solo di WhatsApp lalu saya menanyakan price list saya tertarik menyewa box akrlik gold, 1 paket

Berlian: Lalu untuk tema bunga apakah kaka request?

Pelanggan 4: Iya kak saya request warna putih dan saya menanyakan apakah gratis ongkir atau tidak. Alhamdulillah saya mendapatkan gratis ongkir

Berlian: Oh ya kak mohon maaf, kakak menikah kapan dan dimana ya kak?

Pelanggan 4: Menikah tgl 7 januari di jebres

Berlian: Oke kak nah setelah request bunga dan menayakan gratis ongkir, bagaimana langkah selanjutnya kak?

Pelanggan 4: Setelah itu saya membayarkan DP sebesar 100k dulu melalui transfer

Berlian: Terkait pelunasan gimana kak?

Pelanggan 4: Saya lunasi waktu pengembalian box

Berlian: Untuk pengantaran barang, gimana kak?

Pelanggan 4: Pengantaran barang yg akan di hias saya anter h-1 disini sy diberi list barang saya.

Berlian: Lalu pengantaran box kerumah kakak pada saat kapan kak?

Pelanggan 4: Pada saat h-1 hari kak

Berlian: Baik kak, Setelah acara kakak selesai, nah kaka mengembalikan ke griya seserahan solo h+ brp kak?

Pelanggan 4: Saya mengembalikan h+2 kak

Berlian: Baik kak, pertanyaan terkahir ya kak, kakak apakah membaca ketentuan ketentuan yang ada dalam price list?

Pelanggan 4: Membaca kak, semua saya baca yg ada di price list

Berlian: Nah selama proses sewa menyewa apakah ada masalah?

Pelanggan 4: Tidak ada kak, Aman

Berlian: Baik kak terimakasih atas waktunya, semoga sehat selalu ya kak

Pelanggan 4: Okey kak

Transkrip 5

PELANGGAN 5, 25 TAHUN

Berlian: Halo kak, selamat siang. Perkenalkan saya Berlian Uutiya Faaz Haq mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, disini saya melakukan penelitian mengenai sewa menyewa box seserahan. Nah kebetulan kakak menjadi narasumber saya. Jika berkenan saya meminta waktunya kakak untuk melakukan wawancara secara online ka

Pelanggan 5: Baik kak boleh silahkan

Berlian: Baik kak, sebelum wawancara dimulai apakah kakak bersedia nantinya nama kakak saya cantumin di skripsi saya?

Pelanggan 5: Boleh diwawancarai, tpi jangan di cantumin namaku ya kak

Berlian: Baik kak, saya akan menggunakan nama samaran, Saya mulai ya kak, kalau boleh tau kakak tau Griya Seserahan Solo dari mana ya kak?

Pelanggan 5: Aku tau Griya Seserahan Solo karena kebetulan pemiliknya itu teman aku sendiri si kak

Berlian: Oke kak, nah kakak melangsungkan pernikahan kapan dan dimana ya kak?

Pelanggan 5: 11 Maret diSolo

Berlian: Kak boleh di ceritakan sedikit terkait praktik sewa menyewa yang kakak lakukan?

Pelanggan 5: Jadi gini pada saat itu aku langsung wa mba fitri, menyakan price list seserahannya berapa nah kemudian aku tertarik menyewa 1 paket terrarium kak. Lalu aku tanya apakah msh ada apa nga terrariumnya ternyata masih, aku juga mendapatkan gratis ongkir dan langsung membayarkan DP kak, sebesar 100k

Berlian: Kakak memilih box terrarium kenapa kak?.

Pelanggan 5: Karena boxnya terkesan mewah dan elegan

Berlian: Lalu terkait pengiriman dan pelunasan DP gimana kak?

Pelanggan 5: Pengiriman saya dapat gratis ongkir kakk, pelunasan saya berikan pada saat pengantaran barang

Berlian: Nah kaka mengantarkan barang itu h- berapa ya kak?

Pelanggan 5: Mengantarkan barang H-10 kak, dan saya diberi list barang saya, lalu sekalian membayarkan DP sebesar 600.000

Berlian: Lalu pihak griya seserahan solo mengantarkan barang ke rumah kaka h-brp ya kak? Dan apakah kakak dimintai jaminan?

Pelanggan 5: H-1, iya ada jaminannya kak saya berikan KTP

Berlian: Oke kak boleh dijelaskan lagi bagaimana proses sewa menyewa nya?

Pelanggan 5: Kemudian saya menggunakan box tersebut saya mengembalikan ke Griya Seserahan Solo H+3 kak.

Berlian:Oke kak, nah selama proses sewa menyewa ini, kakak apakah membaca ketentuan di bagian price list kak?

Pelanggan 5: Membaca kak

Berlian: Lalu selama proses sewa menyewa apakah ada permasalahan?

Pelanggan 5: Tidak kak, tapi harusnya saya mengembalikan box h+2 tp saya mengembalikan h+3, namun jauh" hari saya udah konfirmasi dan saya membayarkan denda 50.000 kak

Berlian: Baik kak, untuk wawancara nya sudah selesai. Sebelumnya terimakasih banyak ya kak, maaf mengganggu waktunya

Lampiran 4

Foto hasil wawancara dengan pelanggan 1 dan 2 wawancara langsung



Foto hasil wawancara dengan pelanggan 3 melalui Whatsapp




Foto hasil wawancara dengan pelanggan 4 melalui Whatsapp





Foto hasil wawancara dengan Pelanggan 5 melalui Whatsapp



Lampiran 5

Foto Griya Seseheran Solo



Foto dengan pemilik Griya Seseheran Solo



Foto rumah Griya Seseheran Solo



Foto Contoh Produk Griya Seseheran Solo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Berlian Uutiya Faaz Haq
NIM : 192111152
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 03 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sidomulyo, Rt 03/ Rw 05, Banyuanyar, Banjarsari
Surakarta
Nama Ayah : Rukiman
Nama Ibu : Sugihartini
Agama : Islam
No. Hp : 0895422443385
Riwayat Pendidikan :
1. TK Abatoyibah
2. SD Negeri Banyuanyar III
3. SMP Negeri 12 Surakarta
4. SMA 8 Surakarta

Surakarta, 23 Agustus 2023

Berlian Uutiya Faaz Haq

NIM. 19.21.1.1.152